

**Laporan Penelitian  
Individual Dosen**

**ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA (Implementasi Asuransi  
Syari'ah di Prudential Syari'ah Surabaya Dalam Perspektif  
Hukum Islam)**



**PENELITI:**

**H. Muhammad Yazid, S.Ag., M.Si.**  
**NIP. 197311171998031003**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Berdasarkan Surat Keputusan Rektor  
UIN Sunan Ampel Nomor : Un.07/1/TL.00/SK/251.D/P/2015**

**SURABAYA  
2015**

**LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN  
LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN INDIVIDUAL**

1. Judul Penelitian : ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA (Implementasi Asuransi Syari'ah di Prudential Syari'ah Surabaya Dalam Perspektif Hukum Islam)
- a. Nama Lengkap/NIP. : H. Muhammad Yazid, S.Ag., M.Si./  
197311171998031003
- b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- c. Pangkat/Golongan : IV/a
- d. Fakultas/Prodi : Fakultas Syari'ah dan Hukum
2. Lama Penelitian : 3 bulan

Surabaya, Oktober 2015

Mengesahkan  
Ketua LP2M UIN Sunan Ampel

  
Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag  
NIP. 195601101987031001

Menyetujui:  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan

  
Dr. H. Ali Mas'ud, M.Ag, M.Pd.I  
NIP. 196301231993031002

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan segala ni`mat dan karunia-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penelitian ini. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw, para sahabat dan keluarganya.

Penelitian ini mengkaji tentang tentang Asuransi Syariah Di Indonesia (analisis implementasi dan model pengembangan prespektif islam)

Dengan terselesainya penelitian ini penulis mengucapkan terima kasih kepada; *Pertama*, Bapak Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya yang telah memberikan bantuan dana di dalam melaksanakan penelitian ini. *Kedua*, PUSLIT LP2M UIN Sunan Ampel yang telah banyak memfasilitasi pelaksanaan penelitian ini.

Semoga atas segala kebaikannya mendapatkan balasan dari Allah Swt. yang lebih baik. *Aamiin*.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik dari para pembaca senantiasa penulis harapkan demi penyempurnaan penelitian ini selanjutnya. Semoga tulisan ini bisa memberikan manfaat. *Aamiin*.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

Surabaya, Oktober 2015

Penulis

H. Muhammad Yazid, S.Ag, M.Si

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel .....	iv
Daftar Gambar.....	v
Abstrak .....	vi
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian` .....	5
E. Penelitian Terdahulu .....	6
F. Kerangka Konseptual.....	10
G. Metode Penelitian .....	11
H. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Konsep Asuransi Syariah.....	20
B. Sistem Operasonal Asuransi Syariah.....	29
C. Landasan Operasional Asuransi Syariah di Indonesia.....	31
D. Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional .....	32
E. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah .....	34
BAB III : IMPLEMENTASI DAN PERKEMBANGAN ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA .....	37
A. Implementasi Asuransi Syariah di Indonesia .....	37
B. Seputar Asuransi <i>Unit Link</i> Syariah.....	40
C. Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia.....	47

BAB IV : ANALISIS IMPLEMENTASI DAN MODEL PENGEMBANGAN ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA PERSPEKTIF ISLAM.....	50
A. Analisis Implementasi Asuransi Syariah di Indonesia Perspektif Islam.....	50
B. Analisis Model Pengembangan Asuransi Syariah di Indonesia .....	57
 BAB V : PENUTUP .....	 60
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran dan Temuan .....	63
 DAFTAR PUSTAKA .....	 64



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR TABEL


Tabel 1. Perkembangan asuransi syariah berdasarkan aset, investasi, kontribusi dan klaim TW IV 2014 .....	4
Tabel 2. Mapping Penelitian Terdahulu .....	9
Tabel 3. Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional .....	34
Tabel 4. Pertumbuhan Asuransi Syariah untuk Aset, Investasi, Kontribusi dan Klaim TW IV tahun 2014 .....	47
Tabel 5. Pendapatan Kontribusi tahun 2014 dan Pertumbuhannya dibandingkan periode yang sama di tahun 2013 .....	47



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual .....	10
Gambar 2. Mekanisme Pengelolaan Dana Premi yang Mengandung Unsur Tabungan (Saving) .....	43
Gambar 3. Mekanisme Pengelolaan Dana Premi yang tidak Mengandung Unsur Tabungan (Non Saving) .....	44
Gambar 4. Contoh Alokasi Aset SEF .....	52
Gambar 5. Ilustrasi Alokasi Aset SCBF .....	52
Gambar 6. Ilustrasi Alokasi Sektoral SCBF .....	52
Gambar 7. Simulasi Alokasi Sektoral SMF .....	53
Gambar 8. Simulasi Alokasi Sektoral SMF .....	53



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## Abstrak

Asuransi merupakan salah satu cara yang digunakan oleh masyarakat untuk membantu dalam penyediaan jaminan finansial. Berlakunya asuransi syariah di Indonesia berdasarkan fatwa tentang asuransi nomor 21/ DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Seiring waktu berjalan, pada tataran empiris memaparkan perkembangan profil atau kondisi industri asuransi di Indonesia. Asuransi syariah di Indonesia mengalami perkembangan di tahun terakhir ini, namun masih tergolong mengkhawatirkan bagi asuransi secara umum di dunia global. Sehingga kasus ini menjadi menarik untuk dianalisis bagi peneliti bagaimana perkembangan asuransi syariah di Indonesia khususnya pada model yang diterapkannya. Tentunya sebelum menjawab pertanyaan tersebut perlu diketahui konsep dan implementasi syariah di Indonesia terlebih dahulu.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan studi pustaka dengan menyajikan deskripsi sasaran penelitian dikuatkan dengan fenomena pustaka. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis asuransi yang banyak diimplementasikan di Indonesia adalah jenis unit link, merupakan produk asuransi yang mengandung unsur tabungan sehingga dalam pengelolaannya berdasarkan mekanisme pengelolaan dana berbasis tabungan. Jenis asuransi ini tidak melenceng dari syariah karena telah sesuai fatwa DSN-MUI.

Pengembangan asuransi syariah di Indonesia dilakukan dengan perubahan khusus pembiayaan syariah *loan to value* (LTV), program edukasi dan literasi asuransi syariah, pengembangan dan dukungan produk asuransi syariah baik dari regulator maupun masyarakat, konsolidasi internal, dan mekanisme transfer of risk.

Kata kunci: Asuransi Syariah, Implementasi, Unit Link, Pengembangan

## ***Abstract***

*Insurance is one of the ways used by the public to assist in the provision of financial guarantees. Applicability of sharia insurance in Indonesia is based on a fatwa about insurance number 21 / DSN-MUI / X / 2001 on general guidelines for sharia insurance. As time went on, at the empirical level describing the profile or condition of the insurance industry in Indonesia. Sharia insurance in Indonesia experienced growth in recent years, but still quite alarming for general insurance in the global world. So that this case be of interest to the researchers analyzed how the development of sharia insurance in Indonesia, especially on the implementation of the model. Of course, before answering the question need to know the concept and implementation of sharia in Indonesia first.*

*This study uses descriptive qualitative and literature by presenting a description of the research objectives confirmed by the phenomenon of literature. Activity in qualitative data analysis performed interactively and continues over time until complete, so the data is already saturated. Activity in the analysis of the data, that is data reduction, data display, and conclusion drawing / verification.*

*The results showed that the type of insurance that is widely implemented in Indonesia is the type of unit link, an insurance product that contains elements that savings in management-based fund management mechanism based on savings. This type of insurance is not deviated from sharia because it has the appropriate DSN-MUI fatwa.*

*The development of sharia insurance in Indonesia is done with specific changes Islamic financing loan to value (LTV), education and literacy programs sharia insurance, development and support of Islamic insurance products both from regulators and the public, internal consolidation, and the mechanism of transfer of risk.*

*Keywords: Sharia insurance, Implementation, Unit Link, Development*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

"*Life is the Game*" begitulah pepatah mengatakan. Permainan tentu ada kalanya menang, ada kalanya kalah. Begitu pula kehidupan, ada kalanya mujur, ada kalanya babak belur bahkan hingga hancur. Asumsi yang semacam itu membuat setiap manusia selalu ingin terhindar dari babak belur apalagi hancur (*total lost*) sehingga berusaha mencari sebuah pelindung dikala terjadi sesuatu hal diluar keinginan (*force majeure*), minimal risiko yang ditanggung tidak sebesar musibah yang diterima karena ada pihak sebagai pelindung atau penanggung atas kecelakaan tersebut.

Ada berbagai cara bagaimana manusia menangani risiko terjadinya musibah. Asuransi adalah salah satu cara yang digunakan oleh masyarakat untuk membantu dalam penyediaan jaminan finansial. Sebagian masyarakat menyadari perlunya memiliki jaminan finansial, hal ini dikarenakan ketika seorang pencari nafkah mengalami cacat ataupun meninggal dunia maka dapat dipastikan bahwa keluarganya tidak mampu menyesuaikan dan menyiapkan diri dengan perubahan dalam kehidupannya yang diakibatkan oleh hilangnya penghasilan keluarga secara drastis dan tiba-tiba. Sehingga perusahaan asuransi memiliki aspek manfa'at lebih besar ketimbang mudharatnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Anshori, Abdul Ghofur, *Asuransi Syariah di Indonesia: Regulasi dan Operasionalisasinya di*

Dengan adanya jaminan risiko, maka tercipta hidup yang aman dan menjadi umat yang tangguh. Allah s.w.t. memerintahkan manusia untuk menjadi umat yang tangguh, dengan begitu akan tercipta sebuah keturunan yang kuat dan tercipta sebuah tatanan umat manusia yang sejahtera.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

*"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."* (QS. Annisa: 9)

Ayat diatas mengajak umat manusia supaya tidak khawatir atas kesejahteraan mereka. Namun, adanya jaminan rasa ketidakkhawatiran ini tentu bukan diartikan tanpa usaha, melainkan adanya sebab (sebab-musabab) sehingga tercipta sebuah kesejahteraan, karena fitrah manusia sendiri itu untuk berusaha (ikhtiyar).

Maka, untuk memberi jaminan atas rasa ketakutan secara umum baru muncul pada abad ke-13 dan ke-14 di Italia dalam bentuk asuransi perjalanan laut. Maka, karena asuransi ini tergolong sebuah model transaksi baru, sehingga disiplin ilmu fikih klasik belum ada yang menyebutnya. Hal ini

---

*dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 2007), 22.*

menjadikan ulama kontemporer melakukan ijtihad guna mencari sebuah sistem asuransi yang sah menurut hukum Islam, sebab sejak munculnya asuransi, yang berkembang adalah asuransi konvensional (mengandung unsur riba, judi dan lain-lain).<sup>2</sup>

Berdasarkan UU RI nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian – pasal 1 menyebutkan bahwa pengertian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikat diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari satu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan satu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.<sup>3</sup>

Pengertian asuransi diatas secara umum tidak mengatur bentuk serta mekanisme tertentu, terlebih menggunakan mekanisme yang sesuai dengan tuntunan ajaran Islam sehingga asuransi konvensional jika dihadapkan pada hukum syariah terdapat banyak larangan-larangan sehingga perlu dihindari.

Di Indonesia, asuransi dibedakan menjadi asuransi konvensional dan asuransi syariah. Asuransi syariah mulai dikenal di Indonesia sejak berdirinya PT Asuransi Jiwa Takaful Keluarga pada tahun 1994. Menurut data Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) saat ini beberapa perusahaan asuransi

---

<sup>2</sup> Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah; Halal dan Maslahat* (Tiga Serangkai: Solo, 2007), hal. 5

<sup>3</sup> Otoritas Jasa Keuangan Syariah, <http://www.ojk.go.id/undang-undang-nomor-2-tahun-1992-tentang-usaha-perasuransian>

lebih memilih membuat unit asuransi syariah ketimbang membuat perusahaan baru dengan fokus asuransi syariah. Sampai tahun 2012, hanya ada tiga perusahaan asuransi jiwa syariah dan dua asuransi umum syariah. Selebihnya 17 unit asuransi jiwa syariah, 20 unit asuransi umum syariah dan tiga perusahaan re-asuransi syariah atau unit re-asuransi syariah.<sup>4</sup>

Berlakunya asuransi syariah di Indonesia berdasarkan fatwa tentang asuransi nomor 21/ DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Beberapa poin penting fatwa tersebut adalah sebagai berikut: *Pertama*, Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful atau Tadamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. *Kedua*, Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada point (1) adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat. *Ketiga*, Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan/atau akad *tabarru'*. *Keempat*, akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah *mudharabah*. Sedangkan akad *tabarru'* adalah *hibah*. *Kelima*, dalam akad *tijarah (mudharabah)*, perusahaan bertindak sebagai *mudharib (pengelola)* dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis). *Keenam*, dalam akad *tabarru' (hibah)*, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah.

---

<sup>4</sup> <http://www.aasi.or.id>

Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah. Dalam fatwa tersebut, DSN membolehkan asuransi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan membagi akad asuransi syariah menjadi dua yaitu akad *tabarru* yang berdasarkan tolong menolong dan akad *tijarah* yang berdasarkan mudharabah.<sup>5</sup>

Seiring waktu berjalan, pada tataran empiris memaparkan perkembangan profil atau kondisi industri asuransi di Indonesia, yang mencakup tingkat permintaan dan aspek regulasi; perkembangan jumlah perusahaan beserta indikator-indikator makro dan keuangan lainnya; serta situasi dan permasalahan dalam persaingan pasar pada lingkup lokal atau nasional.

Berdasarkan data dari Asosiasi Asuransi Syariah di Indonesia, perkembangan asuransi syariah di Indonesia pada tahun 2014 dibanding tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Berikut tabel perkembangan asuransi syariah berdasarkan aset, investasi, kontribusi dan klaim kuartal IV:

Tabel 1. Perkembangan asuransi syariah berdasarkan aset, investasi, kontribusi dan klaim TW IV 2014

*Dalam Milyar*

Indikator	TW IV 2014	TW IV 2013	Pertumbuhan
Aset	22,364.35	16,661.00	34.23%
Investasi	19,457.01	14,295.00	36.11%
Kontribusi Bruto	9,281.38	8,879.00	4.53%
Klaim Bruto	2,989.19	2,516.00	18.81%

<sup>5</sup> Wirnyaningsing dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Prenada Media: Jakarta, 2005) hal. 269-270.

Adapun kondisi perasuransian secara umum, posisi Indonesia dalam “dunia perasuransian global” tergolong mengkhawatirkan. Dilihat dari nilai preminya, Indonesia menempati ranking dunia ke-37 untuk asuransi jiwa dan ke-44 untuk nilai premi asuransi umum dari 88 negara yang dianalisis dalam *World Insurance Outlook*. Peringkat berdasarkan laju penetrasi asuransi (persentase premi terhadap PDB) dan densitas asuransi (premi per kapita) malah semakin terpuruk yaitu menempati urutan ke-74 dan ke-78 untuk industri asuransi secara keseluruhan.

Kondisi tersebut amat menggelitik di mana asuransi syariah di Indonesia mengalami perkembangan di tahun terakhir ini, namun masih tergolong mengkhawatirkan bagi asuransi secara umum di dunia global. Sehingga kasus ini menjadi menarik untuk dianalisis bagi peneliti bagaimana perkembangan asuransi syariah di Indonesia khususnya pada model yang diterapkannya. Tentunya sebelum menjawab pertanyaan tersebut perlu diketahui konsep dan implementasi syariah di Indonesia terlebih dahulu. Dengan ini maka penelitian yang dilakukan mengambil judul “Asuransi Syariah di Indonesia (Analisis Implementasi dan Model Pengembangan dalam Perspektif Islam)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan dalam latar belakang di atas, maka permasalahan tersebut dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dan implementasi asuransi syariah di Indonesia?
2. Bagaimana model pengembangan asuransi syariah di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan rumusan masalahnya dengan tujuan:

1. Memahami konsep dan implementasi asuransi syariah di Indonesia.
2. Mendalami model pengembangan asuransi syariah di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis yang diantaranya adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan wacana keilmuan perasuransian syariah di UIN Sunan Ampel Surabaya
2. Secara praktis, penelitian ini juga dapat bermanfaat kepada beberapa pihak yaitu

*Pertama*, bagi penunjang kebijakan lembaga asuransi syariah di Indonesia

*Kedua*, bagi penentu kebijakan di UIN Sunan Ampel Surabaya dalam mencetak sumber daya manusia yang akan terjun di lembaga asuransi syariah

*Ketiga*, bagi peneliti lain untuk digunakan sebagai referensi dalam melanjutkan maupun mengembangkan penelitian sejenis.

### **E. Penelitian Terdahulu**

Ada beberapa penelitian sejenis yang telah dilakukan peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Berikut ini akan

dipaparkan penelitian terdahulu berikut letak perbedaan serta persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

1. Penelitian dengan judul “Implementasi Asuransi Syariah Setelah Keluarnya Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah Pada Kantor Cabang Asuransi Syariah Takaful Surabaya” oleh Suyanto (2010)

Berdasarkan penelitian tersebut, di dalam implementasinya, Asuransi Syariah Takaful Surakarta masih ditemui kendala sehingga kurang maksimal dikarenakan masyarakat Surakarta yang sangat heterogen. Kebanyakan mereka kurang memahami tentang asuransi syariah. Masih banyak yang menganggap asuransi syariah adalah hal yang haram karena terdapat unsur untung-untungan. Tentang pembayaran premi yang masih disamakan dengan asuransi konvensional. Disamping itu memang peraturan sendiri belum berlandaskan peraturan yang kokoh sehingga tidak mengikat pelaksanaan daripada asuransi syariah. Sehingga substansi daripada asuransi syariah meskipun telah dibuat dengan baik namun belum memenuhi unsur yang termasuk dalam pelaksanaan hukum dalam masyarakat.<sup>6</sup>

2. Penelitian dengan judul “Optimisme Pertumbuhan Asuransi Indonesia; Proyeksi Perkembangan Lima Tahun (2014-2018)” oleh Hendrisman Rahim (2013)

---

<sup>6</sup> Suyanto, “Implementasi Asuransi Syariah Setelah Keluarnya Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah Pada Kantor Cabang Asuransi Syariah Takaful Surabaya”, Tesis, Universitas Sebelas Maret: Surakarta, 2010

Berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap berbagai fenomena empiris yang terjadi menunjukkan bahwa industri asuransi di Indonesia masih sangat tergantung dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi bukan berarti industri asuransi nasional tidak mampu memberikan kontribusi apapun dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Sementara itu disisi lain prospek dan proyeksi perkembangan industri asuransi tersebut dimasa mendatang masih memberikan “secercah harapan”, yang diwujudkan dengan beberapa agenda kebijakan yang tepat.<sup>7</sup>

3. Penelitian dengan judul “Konsep dan Implementasi Pengelolaan Dana Premi Unit Link Syariah” oleh Mila Sartika (2013)

Berdasarkan penelitian tersebut, melalui proses analisis data dapat disimpulkan bahwa Produk unit link syari’ah pada perusahaan asuransi mengaplikasikan akad tabarru’ dan akad wakālah bil ujah, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 21 mengenai pedoman asuransi syari’ah, Fatwa No. 52 berkenaan dengan akad wakālah bil ujah dan Fatwa No. 53 mengenai akad tabarru’. Sebagian besar perusahaan asuransi telah mengaplikasikan konsep syari’ah pada pengelolaan dana premi dalam unit link syari’ah, karena perusahaan asuransi menempatkan dana-dana investasinya di Jakarta Islamic Index (JII) untuk menghindari ribā, maisir dan gharar.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Hendrisman Rahim, “Optimisme Pertumbuhan Asuransi Indonesia; Proyeksi Perkembangan Lima Tahun (2014-2018)”, *Jurnal Asuransi dan Manajemen Risiko*, AAMAI, 2013.

<sup>8</sup> Mila Sartika, “Konsep dan Implementasi Pengelolaan Dana Premi Unit Link Syariah”, *Jurnal Asuransi dan Manajemen Risiko*, AAMAI, 2013.

4. Penelitian dalam jurnal dengan judul “Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam” oleh Uswatun Hasanah (2013)

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Islam memandang pertanggung jawaban sebagai suatu fenomena sosial yang dibentuk atas dasar saling tolongmenolong dan rasa kemanusiaan. Saat ini asuransi Islam sudah tumbuh di berbagai negara. Hal ini menunjukkan bahwa asuransi Islam ternyata cukup diminati oleh masyarakat di berbagai negara. Yang menjadi masalah, sampai saat ini masih banyak masyarakat termasuk sebagian umat Islam yang belum memahami asuransi Islam.<sup>9</sup>

Berdasarkan penelusuran penelitian terdahulu berkenaan dengan perasuransian, terdapat perbedaan maupun kesamaan yang tidak begitu mendasar dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menganalisis kegiatan asuransi syariah di Indonesia. Hanya saja pada penelitian ini lebih fokus hanya perkembangan asuransi syariah di Indonesia, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Rahim (2013) lebih umum pada kondisi dan perkembangan perasuransian Indonesia di mata dunia.

Gambaran penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan secara lebih jelas diklasifikasikan dalam mapping penelitian terdahulu sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Uswatun Hasanah, “Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal, *Asy-Syir’ah, Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* Vol 47 No. 1, Universitas Indonesia: Bogor, 2013

Tabel 2. Mapping Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Metode	Hasil
1.	Suyanto (2010)	Implementasi Asuransi Syariah Setelah Keluarnya Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah Pada Kantor Cabang Asuransi Syariah Takaful Surabaya	Kualitatif	Asuransi Syariah Takaful Surakarta masih ditemui kendala sehingga kurang maksimal dikarenakan masyarakat Surakarta yang sangat heterogen. Kebanyakan mereka kurang memahami tentang asuransi syariah. Masih banyak yang menganggap asuransi syariah adalah hal yang haram karena terdapat unsur untung-untungan
2.	Hendrisman Rahim (2013)	Optimisme Pertumbuhan Asuransi Indonesia; Proyeksi Perkembangan Lima Tahun (2014-2018)	Kualitatif	Industri asuransi di Indonesia masih sangat tergantung dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi bukan berarti industri asuransi nasional tidak mampu memberikan kontribusi apapun dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Sementara itu disisi lain prospek dan


				<p>proyeksi perkembangan industri asuransi tersebut dimasa mendatang masih memberikan “secercah harapan”, yang diwujudkan dengan beberapa agenda kebijakan yang tepat</p>
3.	Mila Sartika (2013)	Konsep dan Implementasi Pengelolaan Dana Premi Unit Link Syariah	Kualitatif	<p>Produk unit link syari’ah pada perusahaan asuransi mengaplikasikan akad tabarru’ dan akad wakālah bil ujah, sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 21 mengenai pedoman asuransi syari’ah, Fatwa No. 52 berkenaan dengan akad wakālah bil ujah dan Fatwa No. 53 mengenai akad tabarru’. Sebagian besar perusahaan asuransi telah mengaplikasikan konsep syari’ah pada pengelolaan dana premi dalam unit link syari’ah, karena perusahaan asuransi menempatkan</p>

				dana-dana investasinya di Jakarta Islamic Index (JII) untuk menghindari ribā, maisir dan gharar
4.	Uswatun Hasanah (2013)	Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam	Kualitatif	Islam memandang pertanggung sebagai suatu fenomena sosial yang dibentuk atas dasar saling tolong-menolong dan rasa kemanusiaan. Saat ini asuransi Islam sudah tumbuh di berbagai negara. Yang menjadi masalah, sampai saat ini masih banyak masyarakat termasuk sebagian umat Islam yang belum memahami asuransi Islam.

### E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual diperlukan sebagai perspektif atau pangkal tolak dan sudut pandang untuk memahami permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu untuk memahami permasalahan yang diteliti dapat dijelaskan pada gambar 1. kerangka konseptual penelitian di bawah ini:

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Jalannya operasional asuransi syariah di Indonesia mempunyai landasan dalil hukum Islam dari fatwa DSN MUI yang diterapkan dalam merumuskan Standar Operasional Perusahaan (SOP). Sifat pengelolaan asuransi tersebut diimplementasikan dalam produk-produknya berdasarkan perspektif hukum Islam dengan tujuan asuransi syariah menjalankan aktivitas perasuransian syariahnya telah sesuai dengan hukum Islam yang diperbolehkan. Agar dapat tetap eksis di tengah perekonomian Indonesia, perlu diketahui model pengembangan yang diaplikasikannya.

## G. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengikuti model Strauss dan Corbin<sup>10</sup> mengungkapkan, penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data yang berupa kata-kata atau gambar, bukan angka seperti dalam penelitian kuantitatif. Data tersebut meliputi transkrip materi interview dan catatan lapangan, fotografi, videotape, dokumen personal, memo dan catatan resmi lain. Penelitian ini akan menghasilkan suatu deskripsi tentang bagaimana mekanisme pemasaran jasa pendidikan dengan menggunakan bauran pasar. Penelitian dilakukan dengan berusaha untuk tidak hanya sekedar menggambarkan temuan data di lapangan, melainkan juga berusaha menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan secara kongkrit dan hasilnya diolah dan dianalisis melalui berfikir ilmiah.

Pendekatan studi kasus dalam penelitian ini mengikuti pendekatan yang dilakukan oleh Bogdan dan Biklin<sup>11</sup> menjelaskan sifat studi kasus sebagai suatu pendekatan yang bertujuan untuk mempertahankan keutuhan (*wholeness*) dari obyek, yang artinya data yang dikumpulkan dalam rangka studi kasus dipelajari sebagai suatu keseluruhan yang

---

<sup>10</sup> Anselm Strauss & Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta.:Pustaka Pelajar, 2003), hal. 23

<sup>11</sup> Bogdan dan Biklin, *Qualitative Research For An Introduction The Teory And Method* (London, 1982), hal. 53

terintegrasi. Dalam studi kasus peneliti mengembangkan pengetahuan yang mendalam mengenai obyek yang bersangkutan yang berarti bahwa studi kasus disifatkan sebagai suatu penelitian yang eksploratif dan deskriptis.<sup>12</sup> Kasus yang diangkat pada penelitian ini adalah penerapan asuransi syariah di Prudential Syariah Surabaya.

Menurut Yin<sup>13</sup> jenis studi kasus dibedakan sebagai berikut, yaitu, eksploratoris/penyelidikan (*exploration*) merupakan tahap penjajakan lapangan setelah melakukan suatu orientasi guna menemukan sesuatu yang lebih bermakna secara eksplorasi terfokus dan deskripsi (menggambarkan atau mencandra sebuah fenomena) untuk menjawab pertanyaan “apa”. Sedangkan studi kasus eksplanatoris/bersifat menjelaskan (*explanation*) menunjuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa.

## 2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti merupakan unsur penting dalam penelitian ini. Peneliti sebagai perencana, yang melaksanakan pengumpulan data dari informasi, menganalisis dan pada akhirnya melaporkan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti wajib hadir dan terjun langsung di lokasi penelitian karena peneliti merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data dan informasi. Dalam penelitian ini peran peneliti sebagai pengamat partisipan, selain itu juga kehadiran peneliti diketahui statusnya. Dengan demikian peneliti selalu berusaha menghindari

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek* (Surabaya: Bina Aksara, 1989), hal. 45

<sup>13</sup> Robert K. Yin, *Study Kasus: Desain dan Metode*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 32

pengaruh subyektif dan menjaga lingkungan tetap alamiah agar proses penelitian berjalan lancar sesuai yang diharapkan.

### 3. Sumber data

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara langsung dengan informan terpilih dan dilengkapi dengan pedoman wawancara. Proses wawancara direkam menggunakan alat bantu seperti *handphone dan ipad*. Selain itu, peneliti juga menggunakan alat bantu buku catatan dan alat tulis untuk membantu pencatatan, data primer berikutnya adalah dokumentasi dan hasil observasi. Selanjutnya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan berupa literatur berkaitan dengan asuransi syariah serta data-data pengelolaan asuransi yang selama ini dilakukan oleh Prudential Syariah di Surabaya.

Menurut Bungin,<sup>14</sup> penelitian kualitatif tidak bermaksud untuk menggambarkan karakteristik populasi atau menarik generalisasi untuk menggambarkan yang berlaku bagi suatu populasi, melainkan lebih terfokus kepada representasi terhadap fenomena sosial. Dari tujuan penelitian kualitatif tersebut, maka dalam prosedur *sampling* yang terpenting bagaimana menentukan informan kunci (*key informan*).

Teknik yang digunakan untuk menentukan informan dalam penelitian ini ada dua yaitu *purpose sampling* dan *snowball sampling*.

---

<sup>14</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 53

Menurut Sugiono<sup>15</sup>, *purpose sampling* adalah teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu. Sedangkan *snowball sampling* adalah teknik pengambilan informan sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Pertimbangan peneliti menentukan informan dalam penelitian ini ada 2 kriteria, antara lain: 1). Informan merupakan para pelaku kegiatan perasuransian di Prudential Syariah Surabaya, 2). Para Informan pernah mengikuti atau menjadi bagian/anggota asuransi di Prudential Syariah Surabaya. Berdasarkan dari kedua kriteria informan ini peneliti yakin para informan mampu menginformasikan proses pengelolaan bisnis yang mereka ikuti.

#### 4. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga prosedur pengumpulan data yaitu:

##### 1. Observasi

Bentuk observasi yang peneliti lakukan adalah observasi partisipatif pasif dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

##### 2. Wawancara

Prosedur pengumpulan data yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara mendalam (*Indepth-Interview*), yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab kepada informan untuk mendapatkan data yang diperlukan.

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 392

### 3. Dokumentasi

Pengumpulan data bentuk dokumentasi dalam penelitian ini adalah peneliti mendokumentasikan baik itu foto profil dari informan kemudian kartu identitas. Selain itu juga dokumentasi kegiatan operasional implementasi asuransi syariah di Prudential Syariah Surabaya.

Waktu yang diperlukan dalam pengumpulan data selama enam bulan yaitu bulan Mei-Oktober.

### 5. Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Miles dan Hiberman<sup>16</sup>, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*.

Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari tahap-tahap sebagai berikut:

#### a. Tahap Reduksi data

Tahap pertama adalah peneliti mengetik kembali hasil wawancara peneliti dengan informan guna untuk memudahkan mereduksi data, kemudian peneliti mengelompokkan berdasarkan jenis variabel yang diteliti yaitu mengelompokkan data yang masuk pada kategori pengelolaan asuransi syariah di Prudential Syariah Surabaya.

---

<sup>16</sup> Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru*, (Jakarta: UI Press, 1992), hal. 20

b. Tahap *Display*

Tahap kedua adalah data yang sudah dikelompokkan ditentukan temanya. Tema dalam penelitian ini merupakan keseluruhan informasi tentang fenomena yang disimpulkan peneliti setelah mendalami data di lapangan. Berikutnya tema yang telah ditentukan pada tahap sebelumnya dikaitkan dengan masalah dan teori yang relevan.

c. Tahap *conclusion drawing/verification*.

Hasil interpretasi dituangkan dalam hasil penelitian tahap terakhir adalah pengecekan keabsahan data.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian sangatlah penting karena dengan pengecekan keabsahan data dapat mengurangi kesalahan dalam proses penelitian berikutnya agar data yang dihasilkan dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk memeriksa keabsahan data penelitian ini dilakukan dengan pelbagai kegiatan. Dalam penelitian, pendekatan kualitatif juga memerlukan pengecekan tingkat keabsahan atau keterpercayaannya data. Tindakan yang dilakukan untuk mencapai tingkat keterpercayaan data dalam penelitian kualitatif menurut Lincoln & Guba<sup>17</sup> antara lain memperpanjang masa keterlibatan, pengamatan yang cermat, triangulasi, diskusi teman sejawat, analisis kasus negatif, ketercukupan referensial, dan pengecekan anggota (*member check*).

---

<sup>17</sup> Lincoln dan Guba, *Naturalistic Inquiry*, (New Burry park: CA: Sage, 1985), hal. 301-314

Melakukan *member check* merupakan langkah untuk meningkatkan hasil penelitian dengan cara melibatkan partisipan untuk mereview data/informasi, menginterpretasi laporan hasil penelitian yang telah disiapkan oleh peneliti. Apabila partisipan setuju terhadap semua yang dilaporkan oleh peneliti, maka kesimpulan hasil penelitian dapat dikatakan dipercaya (*credible*). Dengan cara demikian diharapkan bahwa data yang diperoleh cukup akurat, sesuai dengan fenomena natural.

Penelitian ini menggunakan triangulasi dalam mengecek keabsahan data. Melakukan *triangulation* merupakan teknik keabsahan data (*credibility*), melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang guna memverifikasi temuan dengan berbagai sumber informasi dan menggunakan berbagai metoda pengumpulan data. Triangulasi dilakukan melalui triangulasi sumber data, metode teori, dan peneliti lain.

Triangulasi merupakan suatu cara untuk meningkatkan probabilitas bahwa temuan atau interpretasi yang akan dijumpai itu kredibel. Selanjutnya Guba menegaskan bahwa triangulasi itu dilakukan (dengan tujuan) untuk membangun validitas. Suatu kriteria kredibilitas sebagai suatu kebenaran, atau apa yang dapat dipercaya dan diketahui pada informan menjadi ditemukan dan diketahui oleh peneliti. Hal itu merupakan salah satu kriteria penting untuk dipahami dan digunakan dalam studi kualitatif. Dengan cara triangulasi ini data dapat saling dikonfirmasi dan dilihat tingkat kecocokannya satu sama lain untuk kemudian ditetapkan data atau informasi yang kredibel.

Menurut Denzin dalam Guba dan Lincoln bahwa triangulasi itu ada empat model, yaitu: penggunaan: (1) sumber, (2) metode, (3) investigator, dan (4) teori ganda (*multiple*) yang berbeda.<sup>18</sup> Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi metode dan triangulasi sumber dengan alasan bahwa dengan dua model ini peneliti telah memandang memadai untuk mengecek kredibilitas data sesuai dengan tujuan penelitian ini. Triangulasi metode dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui wawancara dengan seorang informan, kemudian data yang diperoleh tersebut ditanyakan kembali pada informan bersangkutan pada waktu yang berbeda. Cara ini disebut dengan "*whithin-method*". Triangulasi metode juga dilakukan dengan mengecek data yang diperoleh melalui metode wawancara, kemudian data tersebut dicek melalui observasi atau analisis dokumen. Cara ini disebut dengan "*between-method*". Dalam penelitian ini, hasil wawancara dengan informan dicek dengan dokumen yang tersedia untuk mengetahui kecocokan data. Sedangkan triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari seorang informan yang sama dalam waktu yang berbeda, kemudian sebagian juga dicek dengan bertanya pada informan lain. Dalam penelitian ini, misalnya, data yang diperoleh dari pemerintah kota Surabaya dicek kembali dalam waktu beberapa hari kemudian, dan sebagian dicek pada para informan.

---

<sup>18</sup> Ibid, hal. 305

Selain triangulasi, peneliti juga melakukan diskusi teman sejawat (*peer debriefing*) untuk membangun kredibilitas.<sup>19</sup> Melakukan *peer debriefing*, pemeriksaan data dengan melakukan diskusi, mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dengan bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. Cara ini dilakukan dengan teman-teman sejawat peneliti yang berpengalaman di bidang metodologi penelitian kualitatif dan dengan teman sejawat lain yang paham tentang kebijakan pendidikan, baik secara teoritik maupun praktik.

Diskusi dengan teman sejawat tersebut dilakukan melalui pertemuan informal antara peneliti dengan mereka, yaitu di rumah teman sejawat atau tempat-tempat lain dalam suasana informal. Diskusi teman sejawat tersebut dimaksudkan untuk mengeksplorasi aspek-aspek penelitian, yang secara garis besarnya berkenaan dengan rencana penelitian dan langkah-langkah selanjutnya.

Audit trial, yaitu menguji keakuratan data melalui:

- a) Pemeriksaan data mentah (catatan lapangan, hasil rekaman dokumen dan foto),
- b) Hasil analisis data rangkungan, hipotesis kerja, konsep-konsep dan sebagainya,
- c) Hasil sintesis data, tafsiran, kesimpulan, definisi, interrelasi, tema-tema, pola, hubungan dengan literatur, dan laporan akhir,

---

<sup>19</sup> Ibid, hal. 308

- d) Catatan proses yang digunakan, metodologi, disain, strategi, prosedur, rasional, usaha keabsahan kredibilitas, dependabilitas dan audit trial sendiri.

Adapun analisis data pada penelitian ini dilakukan secara deskriptif-analisis. Karena bersifat deskriptif-analisis, peneliti ingin menjelaskan secara jelas dan luas terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data yang dilakukan bersifat interaktif (berkelanjutan) yang dilakukan selama dan setelah kegiatan pengumpulan data berlangsung. Analisis selama pengumpulan data dimaksudkan agar peneliti dapat langsung melakukan analisis sedini mungkin data yang dibutuhkan dan sekaligus dapat melakukan pembenahan jika terdapat kekurangan data. Sedangkan analisis setelah kegiatan pengumpulan data dimaksudkan untuk mengolah lebih lanjut data yang terkumpul sesuai temuan fokus penelitian<sup>20</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran tentang isi keseluruhan dari penelitian, di bawah ini penulis cantumkan garis besar sistematika penulisan penelitian yaitu:

### 1. Bagian awal.

Bagian ini berisi tentang judul, abstrak, pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, daftar tabel, dan daftar gambar.

### 2. Bagian inti penelitian, bagian ini berisi 5 bab yang meliputi:

---

<sup>20</sup> Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosda Karya), hal. 192

## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran tentang keseluruhan isi penelitian meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan metode penelitian.

## BAB II LANDASAN TEORI

Landasan teori merupakan tinjauan pustaka yang membahas teori-teori yang melandasi permasalahan. Landasan teori dalam penelitian ini meliputi konsep-konsep yang berkaitan dengan asuransi syariah khususnya di Indonesia.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memuat tentang hasil penelitian yaitu konsep dan implementasi asuransi syariah di Indonesia dan perkembangan asuransi syariah di Indonesia.

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini mengemukakan analisis tentang implementasi asuransi syariah di Indonesia dan perkembangan asuransi syariah di Indonesia.

## BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dan temuan.

### 3. Bagian akhir penelitian.

Pada bagian akhir ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Asuransi Syariah

##### 1. Pengertian

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, *assurantie*. Dalam hukum Belanda, disebut *Verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari istilah *assurantie* ini, kemudian timbul istilah *assuradeur* yang berarti penanggung dan *geassureerde* yang berarti tertanggung.<sup>1</sup>

Secara umum, definisi asuransi adalah perjanjian antara penanggung (perusahaan asuransi) dengan tertanggung (peserta asuransi) yang dengan menerima premi dari tertanggung, penanggung berjanji akan membayar sejumlah pertanggungan manakala tertanggung; mengalami kerugian, kerusakan atau kehilangan atas barang/kepentingan yang diasuransikan karena peristiwa tidak pasti dan tanpa kesengajaan, dan didasarkan hidup atau matinya seseorang.<sup>2</sup>

Secara baku, definisi asuransi atau pertanggungan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan

---

<sup>1</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General): Konsep Dan Sistem Operasional* (Jakarta : Gema Insani, 2004), 26

<sup>2</sup> Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana. 2009), 244.

keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.<sup>3</sup>

Dalam menerjemahkan istilah asuransi ke dalam konteks asuransi Islam terdapat beberapa istilah, antara lain; *at-ta'min*, *takaful* dan *islamic insurance*. Istilah-istilah tersebut secara substansial tidak jauh berbeda dan mengandung makna yang sama, yakni pertanggungjanaan (saling menanggung).<sup>4</sup>

Dalam bahasa Arab, asuransi disebut *at-Ta'min*. Penanggung disebut *Mu'ammin* sedangkan tertanggung disebut *Mu'ammin Lahu* atau *Musta'min*. *At-Ta'min* memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut, sebagaimana firman Allah s.w.t. yang artinya:

“Dan (Allah) mengamankan mereka dari ketakutan” (Quraisy : 4)

Men-ta'min-kan sesuatu artinya adalah seseorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana telah disepakati, atau mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Sula, *Asuransi Syariah (Life And General)*..., 27.

<sup>4</sup> H. A. Djazuli, dkk., *Lembaga Perekonomian Umat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 121.

<sup>5</sup> Sula, *Asurans Syariah (Life and General)*..., 28.

Istilah lain yang sering digunakan untuk asuransi syariah adalah Takaful. Kata Takaful berasal dari *takafala-yatakafulu*, yang secara etimologi berarti menjamin atau saling menanggung. Takaful dalam pengertian muamalah ialah saling memikul resiko di antara sesama sehingga antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarru', dana ibadah, sumbangan, derma yang ditunjukkan untuk menanggung resiko.

Sebagaimana dikutip oleh Hasan Ali, Mohd. Ma'sum Billah mendefinisikan bahwa Takaful adalah jaminan bersama yang disediakan oleh sekelompok masyarakat yang hidup dalam satu lingkungan yang sama terhadap resiko atau bencana yang menimpa jiwa seseorang, harta benda, atau segala sesuatu yang berharga.<sup>6</sup>

Searti dengan kata Takaful adalah kata *Tadhamun* yang pemaknaanya sama. Muhammad Sauqi Al-Fanjari mengartikan Ta'min, Takaful, Tadhamun atau asuransi syariah dengan pengertian saling menanggung atau tanggung jawab sosial.<sup>7</sup>

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah, memberi definisi tentang asuransi syariah. Menurut fatwa DSN-MUI asuransi syariah (Ta'min, Takaful, Tadhamun) adalah usaha

<sup>6</sup> AM. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam : Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis* (Jakarta : Prenada Media, 2004), 62.

<sup>7</sup> Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)...*, 28.

saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/ pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.<sup>8</sup>

## 2. Jenis-jenis Asuransi

Secara umum, jenis usaha asuransi dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a. Asuransi Jiwa (*Life Insurance*), yaitu usaha yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.
- b. Asuransi Umum (*General Insurance*), yaitu usaha yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
- c. Reasuransi, yaitu usaha yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa.

Pada dasarnya, produk asuransi jiwa dapat dikategorikan menjadi tiga kategori, yaitu :

- a. Asuransi Berjangka (*Term Insurance*), yaitu manfaat asuransi dibayarkan oleh perusahaan asuransi apabila peserta asuransi mengalami musibah yang mengakibatkan meninggal dalam masa perjanjian.

---

<sup>8</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

- b. Asuransi Seumur Hidup (*Whole Life Insurance*), yaitu manfaat asuransi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada ahli waris apabila peserta asuransi meninggal.
- c. Asuransi Dwiguna (*Endowment Insurance*), yaitu manfaat asuransi dibayarkan oleh perusahaan asuransi apabila peserta meninggal dalam masa perjanjian atau tetap hidup sampai akhir akhir perjanjian.<sup>9</sup>

Adapun produk asuransi umum, pada dasarnya dapat dikategorikan dalam lima produk yaitu :

- a. Asuransi Kebakaran (*Fire/Property Insurance*), yaitu jenis perlindungan asuransi berupa pembayaran ganti rugi oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung terhadap kerugian atas dan atau kerusakan pada harta benda yang dipertanggungkan, berdasarkan pada syarat dan kondisi polis asuransi yang disepakati.
- b. Asuransi Rekayasa (*Engineering Insurance*) yaitu jenis perlindungan asuransi berupa pembayaran ganti rugi oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung terhadap kerugian atas dan atau kerusakan pada proyek konstruksi, contractor plan & machinerics, peralatan dan lain-lain, berdasarkan pada syarat dan kondisi polis asuransi yang disepakati.
- c. Asuransi Pengangkutan (*Marine Cargo & Marine Hull Insurance*), yaitu jenis perlindungan asuransi berupa pembayaran ganti rugi oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung terhadap kerugian atas dan

---

<sup>9</sup> Agus Edi Sumanto et. al, *Solusi Berasuransi : Lebih baik dengan Syariah* (Bandung: PT. Karya Kita, 2009), 50.

atau kerusakan pada harta benda dalam pengangkutan (*marine cargo*) atau rangka kapal (*marine hull*) yang dipertanggungjawabkan berdasarkan pada syarat dan kondisi polis asuransi yang disepakati.

- d. Asuransi Aneka (*Miscellaneous Insurance*), yaitu jenis perlindungan asuransi berupa pembayaran ganti rugi oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung terhadap kerugian atas dan atau kerusakan pada harta benda, luka badan, hingga kematian, kepentingan keuangan, tanggung gugat terhadap tertanggung dan lain-lain, berdasarkan pada syarat dan kondisi polis asuransi yang disepakati.
- e. Asuransi Kendaraan Bermotor (*Motor Vehicle Insurance*), yaitu jenis perlindungan asuransi berupa pembayaran ganti rugi oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung terhadap kerugian atas dan atau kerusakan pada kendaraan, termasuk tanggung jawab hukum tertanggung yang dipertanggungjawabkan, berdasarkan pada syarat dan kondisi polis asuransi yang disepakati.<sup>10</sup>

### 3. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Sejak awal asuransi syari'ah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungjawaban secara syar'i, yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan sunnah Rasul. Menurut M. Hasan Ali landasan yang dipakai oleh sebagian ahli hukum Islam dalam

---

<sup>10</sup> Ibid., 51

memberi nilai legalisasi dalam praktek bisnis asuransi adalah al-Qur'an dan Sunnah Nabi.<sup>11</sup>

a. Al-Qur'an

Apabila dilihat sepintas ke seluruh ayat al-Qur'an, tidak terdapat satu ayat pun yang menyebutkan istilah asuransi seperti yang dikenal sekarang ini. Walaupun tidak menyebutkan secara tegas, namun terdapat ayat yang menjelaskan tentang konsep asuransi dan yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktek asuransi.<sup>12</sup> Di antaranya adalah:

1) Perintah Allah untuk mempersiapkan hari depan

Allah SWT dalam al-Qur'an memerintahkan kepada hamba-Nya senantiasa melakukan persiapan untuk menghadapi hari esok.<sup>13</sup>

Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۙ

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS. Al-Nisa : 9)

<sup>11</sup> Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam...*, 104-105.

<sup>12</sup> Wirnyaningsih, et. al., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 236.

<sup>13</sup> Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)...*, 86.

- 2) Perintah Allah untuk saling menolong dan kerja sama Allah berfirman dalam Surat al-Maidah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

*“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaNya”.* (QS. al-Maidah :2)

Ayat ini memuat perintah tolong menolong antara sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktek kerelaan peserta asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (tabarru’).

- 3) Perintah Allah untuk saling melindungi dalam keadaan susah

Allah SWT sangat concern dengan kepentingan keselamatan dan keamanan dari setiap umat-Nya. Karena itu, Allah memerintahkan untuk saling melindungi dalam keadaan susah satu sama lain.

Sebagai mana firman Allah:

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۚ

*“Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.”* (QS. Quraisy: 4)

#### 4) Perintah Allah untuk bertawakkal dan optimis berusaha

Allah berfirman:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ...

*“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah...” (QS. at-Taaghabun:11)*

Allah swt telah memberi penegasan dalam ayat diatas bahwa segala musibah atau peristiwa kerugian yang akan terjadi di masa mendatang tidaklah dapat diketahui kepastiannya oleh manusia. Akan tetapi, terdapat nilai implisit dari ayat di atas, yaitu dorongan bagi manusia untuk selalu menghindari kerugian dan berusaha meminimalisasikannya sedikit mungkin. Salah satu metodenya adalah dengan memperbanyak do'a kepada Allah SWT sebagai pengatur kehidupan di alam, agar terhindar dari bencana serta kerugian ekonomi.

#### b. Hadits Nabi Muhammad s.a.w.

##### 1) Hadits tentang aqilah

Artinya :

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, dia berkata : berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematianwanita tersebut berseta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan peristiwa itu kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW

memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh Aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki).” (HR. Bukhari)

2) Hadits tentang menghilangkan kesusahan orang lain

عن أبي هريرة (رض) عن النبي (ص) قال: من نفس عن مؤمن كرب الدنيا نفس الله عنه كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة (رواه مسلم)

“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad SAW bersabda : Barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawi seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat.”

(H.R. Muslim)

3) Hadits tentang anjuran meninggalkan ahli waris yang kaya

Artinya:

“Diriwayatkan dari Amir bin Sa’ad bin Abi Waqash berkata, telah bersabda Rasulullah saw: “lebih baik jika engkau meninggalkan anak-anak kamu (ahli waris) dalam keadaan kaya raya, dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin (kelaparan) yang meminta-minta kepada manusia lainnya.” (H.R Bukhari)

Nabi Muhammad saw sangat memperhatikan kehidupan yang akan terjadi di masa mendatang, yaitu dengan cara mempersiapkan sejak dini bekal yang harus diperlukan untuk kehidupan di masa yang akan datang. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan operasional dari asuransi, organisasi asuransi mempraktekkan nilai yang terkandung dalam hadits di atas dengan cara mewajibkan anggotanya untuk membayar uang iuran (premi) yang digunakan sebagai tabungan dan dapat dikembalikan ke ahli warisnya jika pada suatu saat terjadi peristiwa yang merugikan, baik dalam bentuk kematian nasabah atau kecelakaan diri.<sup>14</sup>

### c. Ijtihad

#### 1) Fatwa Sahabat

Praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh Khalifah kedua, Umar bin Khattab. Pada suatu ketika Khalifah Umar memrintahkan agar daftar (diwan) saudara-saudara muslim disusun perdistrik. “Orang-orang yang namanya tercantum dalam diwan tersebut berhak menerima bantuan satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak disengaja) yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat mereka. Umarlah orang yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkandaftar secara

---

<sup>14</sup> Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, 239.

professional perwilayah, dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling menggugung beban.

## 2) Ijma

Para sahabat telah melakukan *ittifaq* (kesepakatan) dalam hal *aqilah* yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Adanya *ijma* atau kesepakatan ini tampak dengan tidak adanya sahabat lain yang menentang pelaksanaan *aqilah* ini. *Aqilah* adalah iuran darah yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki (*ashabah*) dari si pembunuh (orang yang menyebabkan kematian orang lain secara tidak sewenang-wenang). Dalam hal ini, kelompoklah yang menanggung pembayarannya karena si pembunuh merupakan anggota dari kelompok tersebut. Dengan tidak adanya Sahabat yang menentang Kholifah Umar, dapat disimpulkan bahwa telah terdapat *ijma* di kalangan Sahabat Nabi s.a.w. mengenai persoalan ini

## 3) Qiyas

Yang dimaksud dengan *qiyas* adalah metode ijtihad dengan jalan menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis dengan hal lain yang hukumnya disebut dalam Al-Quran dan As-Sunah/Al-Hadis karena persamaan *illat* (penyebab atau alasannya). Dalam kitab *Fathul Bari*, disebutkan dengan datangnya Islam sistem *aqilah* diterima Rasulullah s.a.w. menjadi bagian dari hukum Islam. Ide pokok dari *aqilah* adalah suku Arab zaman dahulu harus siap untuk

melakukan kontribusi finansial atas nama si pembunuh untuk membayar ahli waris korban. Kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan ini sama dengan pembayaran premi pada praktik asuransi syariah saat ini. Jadi, jika dibandingkan permasalahan asuransi syariah yang ada pada saat ini dapat di-*qiyas*-kan dengan sistem *aqilah* yang telah diterima di masa Rasulullah s.a.w.

#### 4) Istihsan

*Istihsan* adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan, kemaslahatan dan kepentingan sosial. Dalam pandangan ahli *ushul fiqh* adalah memandang sesuatu itu baik. Kebaikan dari kebiasaan *aqilah* di kalangan suku Arab kuno terletak pada kenyataan bahwa sistem *aqilah* dapat berdampak berkelanjutan.<sup>15</sup>

### B. Sistem Operasional Asuransi Syariah

Berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi syariah harus beroperasi sesuai dengan prinsip syariat Islam dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadinya unsur-unsur *gharar*, *maisir* dan *riba*. Bentuk-bentuk usaha dan investasi yang dibenarkan syariat Islam adalah yang lebih menekankan kepada keadilan dengan mengharamkan *riba* dan dengan mengembangkan kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Ibid., 240-241.

<sup>16</sup> Ibid.

Terdapat beberapa solusi agar bentuk usaha asuransisyariah dapat terhindar dari unsur gharar, maisir dan riba.<sup>17</sup>

#### 1. Gharar (ketidakpastian)

Syafi'i Antonio menjelaskan, kontrak/perjanjian dalam asuransi jiwa konvensional dapat dikategorikan sebagai akad tabaduli atau akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Secara syariah dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang harus dibayarkan dan berapa yang harus diterima. Keadaan ini akan menjadi rancu (gharar) karena kita tahu berapa yang akan diterima (sejumlah uang pertanggungan), tetapi tidak tahu berapa yang akan dibayarkan (jumlah seluruh premi) karena hanya Allah yang tahu kapan seseorang akan meninggal. Di sinilah gharar terjadi pada asuransi konvensional.

Dalam asuransi syariah, masalah gharar ini dapat diatasi dengan mengganti akad tabaduli dengan akad takafuli (tolong-menolong) atau akad tabarru'. Dengan akad tabarru', persyaratan dalam akad pertukaran tidak lagi diperlukan atau gugur. Sebagai gantinya, maka asuransi syariah menyiapkan rekening khusus sebagai rekening dana tolong-menolong atau rekening tabarru' yang telah diniatkan (diakadkan) secara ikhlas setiap peserta masuk asuransi syariah.

---

<sup>17</sup> Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam...*, 125.

## 2. Maisir (Judi)

Syafi'i Antonio mengatakan bahwa unsur maisir (judi) artinya ada salah satu pihak yang untung namun dipihak lain justru mengalami kerugian. Dalam asuransi konvensional, hal ini nampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu ingin membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period*, biasanya tahun ketiga. Maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga adanya unsur keuntungan yang dipengaruhi oleh pengalaman *underwriting/mortalita*, di mana untung-rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan.

Dalam asuransi syariah, masalah maisir ini dieliminir dengan membagi dana peserta (premi) kedalam dua rekening (pada produk *life* yang mengandung unsur tabungan) yaitu rekening tabungan dan rekening *tabarru'*. Rekening *tabarru'* ini, yang sejak awal diniatkan untuk tolong-menolong, tidak akan bercampur dengan rekening peserta (tabungan), maka *reversing period* di asuransi syariah sudah ada sejak awal. Kapan saja peserta dapat mengambil uangnya. Karena pada hakikatnya uang tersebut adalah uang mereka sendiri. Dan nilai tunai sudah ada sejak awal tahun pertama ia masuk. Karena itu, tidak ada maisir, tidak ada *gambling*, karena tidak ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan.

### 3. Riba

Pada asuransi syariah, masalah riba dieliminir dengan konsep Mudharabah (bagi hasil). Seluruh bagian dari proses operasional asuransi yang didalamnya menganut sistem riba, diganti dengan akad mudharabah atau akad lainnya yang dibenarkan secara syar'i. Baik dalam penentuan investasi, maupun penempatan dana ke pihak ketiga. Semua menggunakan instrumen akad syar'iyang bebas dari riba.

### **C. Landasan Operasional Asuransi Syariah Di Indonesia**

Peraturan perundang-undangan tentang perasuransian di Indonesia diatur dalam beberapa tempat, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, PP No. 63 Tahun 1999 tentang Perubahan atas PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian serta aturan-aturan lain yang mengatur Asuransi Sosial yang diselenggarakan oleh BUMN Jasa Raharja (Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang), Astek (Asuransi Sosial Tenaga Kerja) dan Askes (Asuransi Sosial Pemeliharaan Kesehatan).

Sementara keberadaan asuransi syariah di Indonesia secara konstitusi masih sangatlah lemah dan masih perlu adanya kebijakan politik yang mendukung dari pemerintah Indonesia saat ini. Ini terlihat dengan belum adanya peraturan setingkat dengan undang-undang yang secara khusus mengatur tentang asuransi syariah di Indonesia.

Secara lebih teknis, operasional perusahaan asuransi/reasuransi berdasarkan prinsip syariah mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. Kep. 4499/LK/2000 tentang Jenis, Penilaian, Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan Sistem Syariah dan beberapa Keputusan Menteri Keuangan (KMK), yaitu KMK No. 422/KMK/06/2003 tentang penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi; KMK No. 424/KMK/06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuaransi dan Perusahaan Reasuransi; KMK No. 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Di samping itu, perasuransian syariah di Indonesia juga diatur dalam beberapa fatwa DSN-MUI. Antara lain Fatwa DSN-MUI No. 21/ DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Fatwa DSN-MUI No.51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musyarakah pada Asuransi Syariah. Fatwa DSN-MUI No. 52/ DSN-MUI/III/2006 tentang akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Soemitra, *Bank...*, 244.

#### D. Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional

Dibandingkan asuransi konvensional, asuransi syariah memiliki perbedaan mendasar dalam beberapa hal yaitu:<sup>19</sup>

1. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan asuransi syariah merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan dalam mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam.
2. Prinsip akad asuransi syariah adalah takaful (tolong menolong), yaitu nasabah yang satu menolong nasabah yang tengah mengalami kesulitan. Sedangkan akad asuransi konvensional bersifat tabaduli (jual beli antara nasabah dengan perusahaan).
3. Dana terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan system bagi hasil (mudhorabah). Sedangkan pada asuransi konvensional, investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga.
4. Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.
5. Untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah, dana diambil dari rekening tabarru (dana sosial) seluruh peserta yang sudah diikhlasakan untuk

---

<sup>19</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah deskripsi dan ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2010), 104.

keperluan tolong menolong bila ada peserta yang terkena musibah. Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim dari rekening milik perusahaan.

6. Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika ada klaim nasabah tidak memperoleh apa-apa.

Perbedaan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah dapat ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. Perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional

Keterangan	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
Pengawas Dewan Syariah	Adanya Dewan Pengawas Syariah fungsinya untuk mengawasi produk yang di pasarkan dan investasi dana	Tidak ada
Akad	Tolong-menolong (takaful)	Jual beli
Investasi Dana	Dana terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan Berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (mudhorobah )	Investasi dana berdasarkan bunga

Kepemilikan Dana	Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) merupakan milik peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola	Dana yang terkumpul dari nasabah ( premi ) menjadi milik perusahaan sehingga perusahaan bebas menentukan investasinya.
Pembayaran Klaim	Dari rekening tabarru (dana kebijakan) seluruh peserta yang sejak awal sudah diikhlasakan oleh peserta untuk kepentingan tolong menolong bila terjadi musibah	Dari rekening dana perusahaan
Keuntungan (Profit)	Dibagi antara Perusahaan dengan peserta sesuai dengan prinsip bagi hasil	Seluruhnya menjadi milik perusahaan

## E. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah

### 1. Takaful Keluarga

Pengelolaan dana asuransi syariah pada takaful keluarga terdapat dua macam sistem yang dipakai, yaitu sistem pengelolaan dana dengan unsur tabungan dan sistem pengelolaan dana tanpa unsur tabungan. Untuk aktivitas asuransi syariah takaful Keluarga yang tanpa unsur tabungan, mekanisme operasional takaful umum sebagaimana akan diterangkan kemudian. Sedangkan mekanisme operasional pengelolaan dana pada asuransi takaful keluarga dengan unsur tabungan adalah setiap premi takaful yang telah diterima akan dimasukkan kedalam rekening

tabungan peserta dan rekening khusus / *tabarru*. Rekening *tabarru* yaitu rekening yang diniatkan derma dan digunakan untuk membayar klaim (manfaat takaful) kepada ahli waris apabila ada diantara peserta yang ditakdirkan meninggal dunia atau mengalami musibah lainnya.<sup>20</sup>

Premi takaful akan disatukan ke dalam kumpulan dana peserta yang selanjutnya diinvestasikan dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan secara syariah. Keuntungan yang diperoleh dari investasi itu akan dibagikan sesuai dengan perjanjian *mudharabah* yang disepakati bersama. Perjanjian *mudharabah* adalah melekat dalam takaful oleh karena itu semua peserta harus setuju untuk berbagi keuntungan dari usaha dan harus yakin bahwa keuntungan tidak ada uang haram (*The concept of the contract of al-Mudharabah, also inherent in takaful, prescribes that, all participants must agree to share the profits the undertaking and must be certain that profits, if any, are not ill-gotten money*)<sup>21</sup> misalnya 70% dari keuntungan untuk peserta dan 30 % untuk perusahaan takaful.

Atas bagian keuntungan milik peserta 70 % akan ditambahkan ke dalam rekening tabungan dan rekening khusus secara proporsional. Rekening tabungan akan dibayarkan apabila pertanggungan berakhir atau mengundurkan diri dalam dalam masa pertanggungan. Sedangkan rekening khusus akan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan atau pertanggungan berakhir (jika ada). Sedangkan bagian

<sup>20</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan* (Jakarta: Tazkia institute, 2011), 152.

<sup>21</sup> Mohd. Ma'sum Billah, "Modern Re-Discovery of Takaful (Islamic-insurance) *Jurnal Hukum Internasional*

keuntungan milik perusahaan (30 %) akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Walaupun dalil yang langsung merujuk kepada Al Qur'an dan sunah tentang mudharabah tidak ada namun dalam hal ini ulama dari madzhab Hanafi mengatakan bahwa Mudharabah diperbolehkan karena memang banyak yang membutuhkan kontrak ini. Sedangkan dari madzhab Maliki dan syafi'i menegaskan bahwa mudharabah aslinya merupakan pendukung utama dalam memperluas jaringan perdagangan.

## 2. Takaful Umum

Setiap premi takaful yang diterima akan dimasukkan ke dalam rekening khusus yaitu rekening yang diniatkan derma/tabarru dan digunakan untuk membayar klaim kepada peserta apabila terjadi musibah atas harta benda atau peserta itu sendiri.

Premi takaful akan dikelompokkan ke dalam “kumpulan dana peserta” untuk kemudian diinvestasikan ke dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan secara syariah. Keuntungan investasi yang diperoleh akan dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta untuk kemudian dikurangi “bebas asuransi” (klaim, premi asuransi). Bila terdapat kelebihan sisa akan dibagikan menurut prinsip mudharabah. Bagian keuntungan milik peserta akan dikembalikan kepada peserta yang tidak mengalami musibah sesuai dengan penyertaannya. Sedangkan bagian keuntungan yang diterima perusahaan akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi syariah : Konsep dan Sistem Operasional*. (Jakarta: Gema Insani, 2004), 331.

**BAB III**  
**IMPLEMENTASI DAN PERKEMBANGAN ASURANSI SYARIAH**  
**DI INDONESIA**

**A. Konsep dan Implementasi Asuransi Syariah di Indonesia**

1. Konsep Asuransi Syariah di Indonesia

Konsep asuransi syariah di Indonesia telah dibentuk oleh institusi yang menangani bidang ke-Islaman dan muamalah di Indonesia. Di bidang ke-Islaman di Indonesia ada Majelis Ulama Indonesia (MUI), maka di bidang muamalah MUI membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mengeluarkan fatwa-fatwa berkaitan dengan muamalah di Indonesia.

Berdasarkan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) konsep asuransi syariah di Indonesia adalah sebuah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui Akad yang sesuai dengan syariah. Asuransi Syariah adalah sebuah sistem di mana para peserta mendonasikan sebagian atau seluruh kontribusi/premi yang mereka bayar untuk digunakan membayar klaim atas musibah yang dialami oleh sebagian peserta.

Proses hubungan peserta dan perusahaan dalam mekanisme pertanggunganan pada asuransi syariah adalah *sharing of risk* atau “saling menanggung risiko”. Apabila terjadi musibah, maka semua peserta asuransi

syariah saling menanggung. Dengan demikian, tidak terjadi transfer risiko (*transfer of risk* atau “memindahkan risiko”) dari peserta ke perusahaan seperti pada asuransi konvensional.

Peranan perusahaan asuransi pada asuransi syariah terbatas hanya sebagai pemegang amanah dalam mengelola dan menginvestasikan dana dari kontribusi peserta. Jadi pada asuransi syariah, perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola operasional saja, bukan sebagai penanggung seperti pada asuransi konvensional.

Sedangkan konsep *tabarru'* pada asuransi syariah di Indonesia adalah sumbangan atau derma (dalam definisi Islam adalah Hibah). Sumbangan atau derma (hibah) atau dana kebajikan ini diberikan dan diikhlasakan oleh peserta asuransi syariah jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi lainnya. Dengan adanya dana *tabarru'* dari para peserta asuransi syariah ini maka semua dana untuk menanggung risiko dihimpun oleh para peserta sendiri. Dengan demikian kontrak polis pada asuransi syariah menempatkan peserta sebagai pihak yang menanggung risiko, bukan perusahaan asuransi, seperti pada asuransi konvensional.

Oleh karena dana-dana yang terhimpun dan digunakan dari dan oleh peserta tersebut harus dikelola secara baik dari segi administratif maupun investasinya, untuk itu peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk bertindak sebagai operator yang bertugas mengelola dana-dana tersebut secara baik. Jadi jelas di sini bahwa posisi perusahaan asuransi

syariah hanyalah sebagai pengelola atau operator saja dan BUKAN sebagai pemilik dana. Sebagai pengelola atau operator, fungsi perusahaan asuransi hanya MENGELOLA dana peserta saja, dan pengelola tidak boleh menggunakan dana-dana tersebut jika tidak ada kuasa dari peserta.

Dengan demikian maka unsur ketidakjelasan (Gharar) dan untung-untungan (Maysir) pun akan hilang karena: (1) Posisi peserta sebagai pemilik dana menjadi lebih dominan dibandingkan dengan posisi perusahaan yang hanya sebagai pengelola dana peserta saja. (2) Peserta akan memperoleh pembagian keuntungan dari dana tabarru' yang terkumpul. Hal ini tentunya sangat berbeda dengan asuransi konvensional (non-syariah) di mana pemegang polis tidak mengetahui secara pasti berapa besar jumlah premi yang berhasil dikumpulkan oleh perusahaan, apakah jumlahnya lebih besar atau lebih kecil daripada pembayaran klaim yang dilakukan, karena di sini perusahaan, sebagai penanggung, bebas menggunakan dan menginvestasikan dananya ke mana saja.

## 2. Implementasi Asuransi Syariah di Indonesia

Asuransi syariah di Indonesia diimplementasikan oleh berbagai perusahaan asuransi dan dengan produknya masing-masing. Namun, dari berbagai produk asuransi yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi baik yang konvensional maupun syari'ah, produk *unit link* merupakan produk yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Produk *unit link* adalah produk asuransi yang dirancang dengan mengkaitkan

(*linked*) produk asuransi jiwa dengan instrumen investasi. Tujuannya adalah sebagai produk alternatif yang memberikan keleluasaan bagi para pemegang polis untuk mengakses secara langsung keuntungan investasinya. Hal ini dibuktikan dengan besarnya kontribusi pendapatan premi industri asuransi jiwa, pada tahun 2010 pendapatannya telah didominasi oleh produk *unit link* yaitu mencapai Rp 44,73 triliun atau 58,87% dari total pendapatan premi sebesar Rp 75,98 triliun. Tidak hanya dari sisi kontribusi, pendapatan premi dari produk asuransi *unit link* pada tahun 2010 mengalami kenaikan sebesar 108%.<sup>1</sup>

Tingginya kontribusi produk *unit link* dikarenakan masyarakat Indonesia saat ini lebih suka membeli produk asuransi yang memberikan perlindungan diri sekaligus melakukan investasi. Produk ini banyak diminati karena sesuai dengan tipikal orang Indonesia yang masih banyak menganggap membayar *premi*/kontribusi asuransi seperti uang hangus dimana jika tidak terjadi apa-apa dengan kesehatan maupun jiwa selama masa pertanggungan maka peserta tidak akan mendapatkan *benefit*/manfaat. Sedangkan dengan *unit link* yang juga menawarkan investasi ada nilai tunai yang merupakan hak peserta asuransi.<sup>2</sup> Sehingga produk *unit link* di asuransi syari'ah pun merupakan produk primadona dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan produk *unit link* Syari'ah di Indonesia berkembang cukup baik dan signifikan. Terlepas dari kendala, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keberadaan asuransi

---

<sup>1</sup> <http://www.indonesiafinancetoday.com>

<sup>2</sup> Nina Madrikah, "Menakar Unit link Syariah", *Sharing*, 2009 (29), 22.

syari'ah khususnya produk *unit link* syari'ah, untuk itu sangat penting dilakukan edukasi asuransi syari'ah khususnya mengenai produk *unit link* syari'ah bagi masyarakat secara luas.

## **B. Seputar Asuransi *Unit Link* Syariah**

### **1. Konsep Asuransi *Unit link* Syariah**

Pengertian *unit link* Syariah dalam konteks perasuransian menurut syari'ah secara umum sebenarnya tidak jauh berbeda dengan *unit link* konvensional yaitu pembagian risiko secara egaliter melalui usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak, yang merupakan gabungan asuransi sekaligus investasi ini memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan Syariah.

Secara teoritis, pada prinsipnya antara *unit link* konvensional dan *unit link* syari'ah tidak jauh berbeda atau pada prinsipnya hampir sama. Walaupun demikian, perbedaan yang ada diantara keduanya dapat menentukan halal dan haramnya suatu produk (*normative*). Selain perbedaan akad, perbedaan yang paling mendasar adalah pada penempatan dana investasi yang terbatas pada perusahaan-perusahaan yang telah menjalankan standar operasional syari'ah.

Dalam *unit link* syariah, sisi asuransinya menggunakan prinsip risiko bersama. Sementara akad yang digunakan adalah akad perwakilan (wakalah bil ujah) atau bagi hasil (mudharabah) untuk premi asuransinya. Dalam

investasinya, unit link syariah hanya boleh ditempatkan di produk keuangan yang sesuai dengan syariah, seperti tabungan di bank syariah, deposito di bank syariah, obligasi syariah (sukuk), dan saham syariah yang terdapat pada Daftar Efek Syariah (DES). Selain itu, unit link syariah juga tetap memperhitungkan zakat harta dalam pengelolaannya.

Dengan menjadi nasabah produk unit link, seseorang bisa mendapatkan manfaat ganda yaitu perlindungan asuransi dan investasi. Produk asuransi yang ditawarkan bisa berbentuk asuransi kesehatan atau asuransi jiwa. Tetapi, biasanya dipasarkan dalam kemasan yang lebih menarik bagi masyarakat, seperti misalnya tabungan masa depan atau asuransi pendidikan.

Seperti halnya asuransi biasa, nasabah asuransi unit link membayar premi setiap jangka waktu tertentu, seperti bulanan, kuartalan, semester, dan tahunan. Perbedaannya, nasabah unit link membayar premi dalam dua porsi yaitu porsi premi perlindungan dan porsi investasi. Premi perlindungan berfungsi sama dengan premi pada asuransi biasa. Sedangkan porsi investasi akan disetorkan oleh perusahaan asuransi kepada manajer investasi untuk dikelola. Pada produk-produk tertentu, jika nantinya return dari investasi bisa menutupi biaya premi, maka nasabah memiliki pilihan untuk tidak membayar premi.

Kepemilikan dana pada unit link syariah pun merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Pembagian keuntungan pada unit link syariah dibagi antara perusahaan

dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah ditentukan jika terdapat untung dalam pengelolaannya. Bila terjadi musibah, maka akan mendapat uang pertanggungan plus nilai investasi. Peserta pun dapat menambahkan jenis perlindungan lainnya, seperti santunan kecelakaan, sakit kritis, atau biaya rumah sakit. Dalam unit link premi yang dibayarkan akan dialokasikan untuk membeli unit-unit investasi.<sup>3</sup>

Pada dasarnya, *unit link* merupakan produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) sehingga dalam pengelolaannya berdasarkan mekanisme pengelolaan dana berbasis tabungan. Dalam investasi produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan. Ada dua akad yang digunakan yaitu akad *mudharabah* untuk transaksi investasi modal perusahaan, dana peserta dan dana *tabarru'* yang biasa diinvestasikan pada bank syariah, serta obligasi dan pasar modal yang sesuai syariah. Untuk investasi yang menggunakan *fund manager* digunakan akad *wakalah* dengan mengeluarkan iuran (fee) untuk pengelola perusahaan.<sup>4</sup>

Adapun interpretasi mekanisme pengelolaan dana premi tersebut, dapat dijelaskan lebih terperinci di bawah ini:

a. Sistem pada produk *saving* (tabungan)

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang akan dibayarkan tergantung

---

<sup>3</sup> Fiqhislam.com, "Mengetahui Unit Link Syariah", dalam <http://fiqhislam.com/index.php?mengetahui-unit-link-syariah&catid=166:mengetahui-investasi&Itemid=206>


<sup>4</sup> Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), 217.

kepada kemampuan peserta. Akan tetapi perusahaan menetapkan jumlah minimum premi yang dapat dibayarkan. Setiap peserta dapat membayar premi tersebut, melalui rekening koran, giro atau membayar langsung. Peserta dapat memilih cara pembayaran, baik tiap bulan, kuartal, semester maupun tahunan.

Setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dipisah oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda, yaitu:

- 1) Rekening Tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila:
  - a) Perjanjian berakhir
  - b) Peserta mengundurkan diri
  - c) Peserta meninggal dunia
- 2) Rekening *Tabarru'*, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila:
  - a) Peserta meninggal dunia
  - b) Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

Berikut gambaran mekanisme pengelolaan dana premi yang mengandung unsur tabungan (*Saving*):



Gambar 2. Mekanisme Pengelolaan Dana Premi yang Mengandung Unsur Tabungan (*Saving*)

b. Sistem pada produk *non saving* (tidak ada tabungan)


Setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam Rekening *Tabarru'*, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu, dan dibayarkan bila:

- 1) Peserta meninggal dunia
- 2) Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariat Islam. Keuntungan hasil investasi setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip *al-mudharabah* dalam suatu

perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan (takaful) dan peserta.

Untuk gambaran mekanisme pengelolaan dana premi yang tidak mengandung unsur tabungan (*Non Saving*) adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Mekanisme Pengelolaan Dana Premi yang tidak Mengandung Unsur Tabungan (*Non Saving*)

## 2. Model Asuransi *Unit Link* Syariah

Dilihat dari modelnya ada 2 model unit link (termasuk *unit link syari'ah*) yang telah dijual oleh perusahaan asuransi syari'ah di Indonesia.<sup>5</sup>

### a. *Back End Load* Syariah Link

Pada jenis *unit link* ini, perusahaan tidak akan mengenakan biaya akuisisi (*ujrah*) yang persentasenya cukup besar di awal pertanggungan walaupun perusahaan telah mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk komisi agen maupun *banc assurance*. Namun dalam *back end* ini

<sup>5</sup> Nana Madrikah, "Seputar Unit Link Syariah", 22-23.

biasanya peserta tidak diperkenankan mengambil dananya (*withdrawal*) dan tetap membayar kontribusi dalam periode tertentu, misalnya selama 7 tahun. Jika peserta tidak menepati akad dan mengambil dana tersebut maka perusahaan asuransi akan mengenakan biaya yang disebut *surrender charge* (mengenakan biaya akuisisi yang dijanjikan tidak akan dikenakan kalau peserta tidak mengambil dananya).

Misalnya peserta *unit link* Asuransi Syari'ah setuju untuk membayar kontribusi asuransi sebesar 500 ribu sebulan selama 5 tahun dan tidak diperkenankan mengambil sebelum tahun ke 5. Jika tahun ke 3 peserta tidak membayar kontribusi maka perusahaan asuransi akan mengenakan biaya *surrender charge* yang besarnya sekitar 50% x nilai tunai (kontribusi yang telah diinvestasikan). Sehingga jika peserta ikut serta dalam asuransi *unit link* yang model *back end* ini peserta harus menyadari bahwa peserta memiliki kewajiban untuk tetap membayar kontribusi sampai tahun tertentu atau tidak mengambil dananya sampai tahun tertentu sesuai perjanjian.

#### b. *Front End Load Syari'ah*

Ciri khas dari *front end* ciri adalah perusahaan asuransi mengenakan ujarah yang persentasenya sangat besar diawal masa asuransi. Biasanya sampai dengan 2 tahun pertama ujarah berkisar antara 60-100% dari kontribusi dasar (*basic contribution*) yang peserta bayar. Jadi misalnya peserta *unit link* Asuransi Syari'ah membayar kontribusi sebesar Rp. 1.000.000,-per bulan yang terdiri dari 500.000 untuk *cover*

asuransi (*basic contribution*) dan 500.00 sebagai *top up* untuk investasi, maka tahun-tahun pertama perusahaan asuransi akan meminta *ujrah* sebesar 60 - 100 % dari 500.000 kontribusi dasar yang peserta bayar. *ujrahnya* sedemikian besar karena perusahaan asuransi telah mengeluarkan biaya-biaya diawal masa asuransi seperti membayar komisi agen dan operasional lainnya yang besarnya lebih dari 40%. Biasanya setelah tahun ke 6 maka *ujrah* perusahaan asuransi akan menjadi 0 dan seluruh kontribusi yang peserta bayar akan dimasukkan dalam *account value* yang diinvestasikan.

### 3. Perbedaan Asuransi *Unit Link* Syariah dengan Konvensional

Pada prinsipnya antara *unit link* konvensional dan *unit link* syari'ah tidak jauh berbeda. Perbedaan yang ada diantara keduanya bersifat normatif. Selain perbedaan akad, perbedaan yang paling mendasar adalah pada penempatan dana investasi yang terbatas pada perusahaan-perusahaan yang telah menjalankan standar operasional syari'ah.<sup>6</sup>

Menurut Pasal 1 Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan Nomor Kep. 4499/LK 2000 tentang Jenis, Penilaian dan Pembatasan Investasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dengan sistem syari'ah, kegiatan atau jenis investasi yang diperbolehkan dalam perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan sistem syari'ah terdiri dari:

- a. Deposito dan sertifikat deposita syari'ah
- b. Sertifikat wadiah Bank Indonesia

---

<sup>6</sup> Ismanto Kuart, *Asuransi Syari'ah: Tinjauan Asas-asas Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 5.

- c. Saham syari'ah yang tercatat di Bursa Efek
- d. Obligasi syari'ah yang tercatat di bursa efek
- e. Surat berharga syari'ah yang diterbitkan atau dijamin pemerintah
- f. Unit penyertaan reksadana syari'ah
- g. Penyertaan langsung syari'ah
- h. Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi
- i. Pembiayaan kepemilikan tanah dan/ atau bangunan, kendaraan bermotor dan barang modal dengan skema murabahah (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan)
- j. Pembiayaan modal kerja dengan skema mudharabah (bagi hasil)
- k. Pinjaman polis.

Untuk produk unit link syariah memang penempatan dana investasinya berdasarkan prinsip syariah. Misalnya, unit link syariah penempatan tetap. Kebijakan penempatan dana investasi pada produk ini adalah di Surat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan obligasi syariah. Sementara produk unit link syariah jenis *equity fund*, dana investasi biasanya ditempatkan di saham-saham emiten yang masuk dalam daftar Jakarta Islamic Index. Maksudnya, saham perusahaan terbuka yang bisnis pasarnya tak menyalahi prinsip syariah, seperti memproduksi minuman keras atau barang produksi yang haram.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Kompas.com, "Mengenal Produk Unit Link", dalam <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/10/28/14550489/Mengenal.Produk.Unit.Link>

### C. Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia

Industri Perasuransian di Indonesia berdasarkan Laporan Perasuransian Indonesia tahun 2014 mengalami pertumbuhan yang cukup pesat.. Pertumbuhan tersebut ditunjukkan oleh peningkatan aset dan investasi asuransi pada tahun 2014 dibanding tahun sebelumnya yaitu mencapai 34,23% dan 36,11%. Kontribusi terbesar peningkatan tersebut berasal dari Unit Syariah Perusahaan Asuransi Jiwa semakin meningkat jumlahnya.

Berikut tabel perkembangan asuransi syariah:

Tabel 4. Pertumbuhan Asuransi Syariah untuk Aset, Investasi, Kontribusi dan Klaim TW IV tahun 2014

*Dalam Milyar*

Indikator	TW IV 2014	TW IV 2013	Pertumbuhan
Aset	22,364.35	16,661.00	34.23%
Investasi	19,457.01	14,295.00	36.11%
Kontribusi Bruto	9,281.38	8,879.00	4.53%
Klaim Bruto	2,989.19	2,516.00	18.81%

Tabel 5. Pendapatan Kontribusi tahun 2014 dan Pertumbuhannya dibandingkan periode yang sama di tahun 2013

*Dalam Milyar*

Keterangan	TW IV 2014	TW IV 2013	Pertumbuhan
Asuransi Jiwa Syariah	7,881.33	7,160.00	10.07%
Asuransi Umum & Reasuransi Syariah	1,400.05	1,719.00	-18.55%
Jumlah Asuransi & Reasuransi Syariah	9,281.38	8,879.00	4.53%

Berdasarkan tabel di atas dan sumber dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) maka dapat dijabarkan bahwa jumlah perusahaan/unit asuransi syariah ditahun 2014 dibandingkan periode yang sama di tahun 2013 memang tidak mengalami perubahan yaitu 49 perusahaan/unit asuransi syariah. Perubahan hanya terjadi pada komposisi jumlah asuransi syariah umum dan asuransi syariah jiwa.

Untuk pertumbuhan aset dan investasi industri asuransi syariah di tahun 2014, mencatat pertumbuhan yang cukup menggembirakan dengan mencatat pertumbuhan aset asuransi syariah di angka 34.23% dan investasi sebesar 36.11% dibandingkan periode yang sama di tahun 2013.

Adapun kinerja pertumbuhan jumlah Gross Kontribusi sebesar 4.53% di kuartal IV dibandingkan pencapaian tahun 2013 di periode yang sama. Pertumbuhan Gross Kontribusi juga mengalami peningkatan dari kuartal III tahun 2014, dimana pertumbuhan kurtal III tahun 2014 adalah sebesar 2.56%.

Pertumbuhan kontribusi bruto di tahun 2014 ditopang oleh hasil yang baik di asuransi jiwa syariah dengan kenaikan sebesar 10.07%, namun tidak diikuti oleh kinerja asuransi syariah umum yang mengalami penurunan pencapaian kontribusi sebesar - 18.55%.

Namun demikian, kenaikan klaim sebesar 18.81% dibandingkan dengan pertumbuhan kontribusi di asuransi syariah yang hanya sebesar 4.53%, memberikan indikasi kepada pelaku usaha asuransi syariah untuk melakukan kajian kembali dan perbaikan dalam proses pengelolaan risiko asuransi syariah.

Perlambatan kinerja pertumbuhan Industri Asuransi Syariah tersebut di atas disebabkan antara lain disebabkan penurunan pertumbuhan Perbankan Syariah dan Pembiayaan Syariah di tahun 2014. Market share total kontribusi asuransi syariah sampai kuartal IV tahun 2014 diangka 5.25% dibandingkan dengan total industri asuransi umum dan jiwa di Indonesia.

Asuransi Jiwa Syariah masih menjadi motor dalam peningkatan market share kontribusi di Industri Asuransi Indonesia sebesar 6.48% dibandingkan dengan Total Industri asuransi Jiwa, sedangkan Asuransi Umum Syariah sebesar 2.54% dibandingkan dengan Total industri Asuransi Umum.

Perbandingan total aset asuransi syariah di tahun 2014 dibandingkan dengan total aset industri asuransi sebesar 4.83%, sedangkan perbandingan angka investasi asuransi syariah dibandingkan dengan total angka investasi industri asuransi di angka 5.44%.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, "Data Bisnis Asuransi dan Reasuransi Syariah TW IV 2014" (Divisi Statistik dan Riset – AASI, 2014)

**BAB IV**

**ANALISIS IMPLEMENTASI DAN MODEL PENGEMBANGAN  
ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA PERSPEKTIF ISLAM**

**A. Analisis Implementasi Asuransi Syariah di Indonesia Perspektif Islam**

Sebagaimana disebutkan pada bab 3 bahwa produk asuransi syariah yang lebih diminati di Indonesia adalah produk unit link. Pengelolaan dana pada unit link tidak melenceng dari prinsip syariah Islam. Secara aplikasinya, kumpulan dana premi unit link syariah pada perusahaan asuransi diinvestasikan melalui pembelian unit-unit pada dana-dana investasi yang tersedia yang dapat dipilih oleh peserta sesuai dengan kebutuhan. Biasanya pengelolaan dana premi *unit link* syariah dilakukan oleh *eastspring investments* yang berkantor pusat di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk penempatan dana investasi, perusahaan asuransi menempatkan dananya pada perusahaan-perusahaan yang telah menjalankan standar operasional syari'ah agar terjaga kehalalan prosesnya serta meminimalisir unsur *gharar* dan *ribā*. Hal ini didasarkan pada kaidah fiqh:

“Setiap muamalah yang di dalamnya terdapat gharar dan jahalah (ketidaktahuan) maka transaksi itu menjadi batal”.<sup>1</sup>

Penempatan dana yang dilakukan perusahaan asuransi syariah di Indonesia biasanya menawarkan 3 (tiga) jenis investasi yang dapat

---

<sup>1</sup> Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), 39.

dikombinasikan atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan pasar, diantaranya yaitu:

1. *Syari'ah Equity Fund* (SEF)

Adalah dana investasi yang bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi yang optimal dalam jangka menengah dan panjang melalui penempatan dana pada saham-saham berkualitas yang sesuai dengan prinsip syariah milik perusahaan Indonesia yang diperdagangkan di Jakarta Islamic Index (JII).

Jakarta Islamic Index adalah indeks saham yang didasarkan atas prinsip syariah. Saham dalam JII terdiri atas saham-saham yang keanggotannya akan terus ditinjau secara berkala berdasarkan kinerja transaksi di perdagangan bursa, rasio-rasio keuangannya, dan ketaatannya pada prinsip-prinsip syariah. Kriteria yang digunakan untuk menentukan saham-saham yang masuk dalam perhitungan JII adalah:

- a. Kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan (kecuali termasuk dalam 10 kapitalisasi besar)
- b. Saham yang berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahun memiliki rasio kewajiban terhadap Aktiva maksimal sebesar 90%.
- c. 60 saham dari susunan saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar (market capitalization) terbesar selama satu tahun terakhir.

d. 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan regular selama satu tahun terakhir.

Kriteria-kriteria syari'ah sebagai filter untuk menentukan saham-saham halal biasanya dikaitkan dengan jenis usaha kegiatan utama perusahaan, yaitu bisnis utama yang tidak dalam bidang alkohol, rokok, daging babi, jasa keuangan konvensional, pertahanan dan persenjataan, hiburan (hotel, kasino/perjudian, cinema, musik dan sebagainya).

Sedangkan kriteria perusahaan asuransi dalam memilih perusahaan untuk menempatkan dana preminya yaitu antara lain:

- a. Merupakan saham unggulan
- b. Perusahaan yang profesional dalam manajemen maupun pengelolaan keuangan
- c. Masuk dalam kategori perusahaan sehat, yang dilihat dari laporan rugi laba perusahaan
- d. Memiliki return investasi yang baik

Semuanya itu selaras dengan apa yang termaktub dalam sabda Rasulullah yang artinya “Sesungguhnya Allah Ta’ala apabila mengharamkan sesuatu maka Dia mengharamkan harganya juga”



Contoh Alokasi Sektoral SEF



Gambar 4. Contoh Alokasi Aset SEF

## 2. *Syari'ah Cash and Bond Fund (SCBF)*

Adalah dana investasi jangka menengah dan panjang yang bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi yang optimal melalui penempatan dana dalam mata uang Rupiah melalui instrumen pendapatan tetap seperti obligasi syari'ah dan instrumen pendapatan tetap syari'ah lainnya di pasar modal serta produk-produk pasar uang syari'ah




Gambar 5. Ilustrasi Alokasi Aset SCBF    Gambar 6. Ilustrasi Alokasi Sektoral SCBF

### 3. *Syari'ah Managed Fund (SMF)*


Adalah dana investasi jangka menengah dan panjang yang bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi yang optimal melalui penempatan dana dalam mata uang rupiah pada instrumen investasi seperti obligasi, saham dan instrumen pasar uang yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

**Simulasi Alokasi Aset SMF**



**Gambar 7. Simulasi Alokasi Sektoral SMF**

**Simulasi Alokasi Sektoral SMF**



**Gambar 8. Simulasi Alokasi Sektoral SMF**

Oleh karena itu berarti produk *unit link* syari'ah pada perusahaan asuransi mengaplikasikan akad *tabarru'*, yang menggambarkan bahwasanya segala musibah ditanggung bersama oleh seluruh peserta *unit link* Syari'ah.

Tapi pada prakteknya, tidak sedikit dari *Unit link* Syari'ah menggunakan akad *wakālah bil ujah*, dimana perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil (yang diberi kuasa) untuk mengelola dana kontribusi yang diinvestasikan di pasar modal yang berdasar sistem syari'ah dalam pengelolaannya. Hal ini jelas dibolehkan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 21 mengenai pedoman asuransi syari'ah, Fatwa No. 52 berkenaan dengan akad *wakālah bil ujah* dan Fatwa No. 53 mengenai akad *tabarru'*.

Diantara perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia yang mengimplementasikan produk *unit link* syariah juga tidak jauh dari jenis SEF, SCBF, SMF. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain:

#### 1. Takaful Indonesia<sup>2</sup>

Konsep *unit link* syariah menurut perusahaan ini adalah perlindungan asuransi syariah melalui usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset. Unit link yang merupakan gabungan asuransi sekaligus investasi ini memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Produk *unit link* syariah yang ditawarkan yaitu;

##### a. Takafulink Salam Cendekia (Asuransi Pendidikan)

Takafulink Salam Cendekia adalah program asuransi pendidikan untuk perseorangan yang bertujuan untuk menyediakan dana pendidikan untuk putra-putri tercinta sampai pendidikan tingkat sarjana

---

<sup>2</sup> <http://asuransitakaful.net/unit-link-syariah/>

(PT tahun ke-5) dengan manfaat proteksi atas resiko meninggal, cacat tetap total & menderita sakit kritis serta fasilitas top up (penambahan dan di tengah jalan).

b. Takafulink Salam (Proteksi Investasi-Pembebasan Premi)

Takafulink SALAM adalah produk investasi dan proteksi modern bagi yang menginginkan hasil investasi optimal dengan 4 jenis investasi campuran melalui sistem pengelolaan syariah. Nasabah juga dapat menambahkan manfaat kesehatan tambahan, bila dibutuhkan. Pilihan jenis investasi pada takafulink salam ini antara lain:

- 1) Istiqomah, diperuntukkan bagi profil nasabah yang risiko investasinya tidak fluktuatif, yakni yang tidak berani mengambil risiko lebih besar. Selaras dengan arti istiqomah yakni lurus, stabil.
- 2) Mizan. Makna Mizan adalah seimbang. Dipilih seseorang yang profil risikonya cukup berani. Tidak konservatif namun juga tidak agresif. Return agak tinggi, tapi risikonya agak sedikit.
- 3) Ahsan, diperuntukkan bagi profil nasabah yang agak berani berisiko dengan harapan return-nya agak tinggi. Dana tumbuh untukantisipasi masa depan. Biasanya, nasabah mengambil jangka waktu di atas 5 tahun.
- 4) Alia, untuk nasabah yang memiliki dana cukup, pemberani (risk taker), dengan harapan memperoleh hasil maksimum. Jiwa agresif dengan harapan return tinggi. Tapi juga berani mengambil risiko yang tinggi pula.

### c. Takafulink Salam Community

Takafulink Salam COMMUNITY (Komunitas) pada dasarnya sama dengan Takafulink Salam biasa namun dengan kontribusi (premi) lebih murah yakni mulai Rp 150.000. Karena dirancang khusus untuk jumlah peserta minimal 10 orang, produk ini sangat cocok untuk perusahaan, lembaga, organisasi (berbadan hukum atau tidak) maupun komunitas. Takafulink salam community juga memiliki pilihan jenis investasi seperti pada takafulink salam

### 2. Allianz<sup>3</sup>

Allianz memiliki asuransi jiwa *unit link* syariah yang dinamakan AlliSyah Maxi Fund Plus. Keunggulan yang ditawarkan perusahaan ini yaitu manfaat perlindungan jiwa seumur hidup hingga usia 100 tahun. Sedangkan manfaat investasinya dapat memilih jenis Investasi sesuai profil pribadi nasabah menentukan sendiri kapan ingin menikmati dana dari Nilai Investasi tersebut.

Produk dalam AlliSyah Maxi Fund Plus ini diantaranya:

- a. AlliSyah Rupiah Fixed Income Fund. Menawarkan pendapatan yang stabil dengan menjaga modal untuk jangka panjang melalui penempatan dana dalam mata uang Rupiah, diinvestasikan ke dalam instrument syariah jangka pendek atau menengah (seperti deposito syariah, atau reksadana pendapatan tetap syariah) dan instrumen jangka panjang (seperti obligasi syariah).

<sup>3</sup> <http://www.allianz.co.id/produk/asuransi-syariah>

b. AlliSya Rupiah Balanced Fund. Menawarkan pertumbuhan modal jangka panjang dengan menghasilkan pendapatan yang stabil melalui penempatan dana dalam mata uang Rupiah, diinvestasikan ke dalam instrumen jangka pendek atau menengah (seperti deposito, SBSN (Sukuk) atau reksadana) dan instrumen syariah jangka panjang (seperti obligasi syariah) dan instrumen saham (termasuk saham yang masuk dalam Jakarta Islamic Index atau reksadana saham syariah).

### 3. PT AIA Financial<sup>4</sup>

Perusahaan ini menawarkan suatu produk asuransi jiwa berbasis syariah yang memberikan perlindungan jiwa hingga usia 80 tahun serta terkait dengan investasi. Terdapat 3 pilihan jenis investasi syariah yang disediakan, masing-masing dengan strategi investasi yang berbeda-beda. Perlindungan dapat dilengkapi dengan asuransi-asuransi tambahan.

Produk asuransi *unit link* syariah di perusahaan ini adalah Hassana Berkah, yaitu produk asuransi jiwa terkait investasi yang berbasis syariah. Produk ini menyediakan 3 pilihan jenis investasi berbasis syariah, yaitu:

- a. IDR Cash Syariah Fund: investasi berstrategi konservatif pada instrumen-instrumen pasar uang yang berbasis syariah, dengan tingkat risiko rendah
- b. IDR Balanced Syariah Fund: investasi berstrategi moderat pada efek saham syariah, instrumen pendapatan tetap, sukuk dan pasar uang berbasis syariah, dengan tingkat risiko menengah

---

<sup>4</sup> [www.aia-financial.co.id/](http://www.aia-financial.co.id/)

- c. IDR Equity Syariah Fund: investasi berstrategi agresif pada efek-efek saham, dengan tingkat risiko tinggi

Selain manfaat perlindungan meninggal dunia hingga usia 80 tahun, polis ini juga memberikan manfaat tambahan untuk risiko meninggal dunia akibat kecelakaan hingga usia 70 tahun. Perlindungan dapat dilengkapi dengan asuransi-asuransi tambahan yaitu Executive ASRI Syariah, Hospital & Surgical Syariah Plus, Payor Term Syariah, Payor Waiver Syariah, Spouse Waiver Syariah dan Waiver of Contribution.

Dari beberapa produk jenis *unit link* syariah di Indonesia, yang diantaranya diimplementasikan oleh perusahaan asuransi Indonesia, maka pengelolaan dana premi khususnya yang diinvestasikan telah sesuai syariah. Menurut analisis penyusun terhadap pelaksanaan pengelolaan dana premi dalam *unit link* syaria'ah pada perusahaan asuransi adalah tidak bertentangan dengan prinsip syaria'ah karena dalam pengelolaan dana premi terutama dalam hal menginvestasikan dana premi peserta tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh Islam seperti *ribā*, *maisir* dan *gharar*, dalam pelaksanaannya di lapangan *unit link* syaria'ah telah berusaha untuk menghindari tindakan yang dilarang oleh Islam. Kesimpulan tersebut diambil karena perusahaan asuransi menempatkan dana-dana investasinya di Jakarta Islamic Index (JII), yang dimana saham-saham pada Jakarta Islamic Index telah melalui evaluasi-evaluasi yang dijamin kesyariahannya melalui fatwa DSN MUI.

## B. Analisis Model Pengembangan Asuransi Syariah di Indonesia

Berdasarkan paparan data kondisi perkembangan asuransi syariah di Indonesia tahun 2014 lalu, maka untuk model pengembangannya diharapkan asuransi syariah melakukan perubahan khusus untuk pembiayaan syariah dalam hal kebijakan *loan to value* (LTV) dengan penurunan uang muka pembiayaan syariah sebagaimana rencana OJK untuk menumbuhkan kembali industri pembiayaan syariah yang berdampak kepada pertumbuhan asuransi syariah.

Perusahaan asuransi syariah juga perlu melakukan program edukasi dan literasi asuransi syariah yang terarah dan berkesinambungan kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia. Semakin masyarakat mengenal dan tertarik untuk berasuransi maka otomatis aset asuransi semakin meningkat. Pengembangan dan dukungan produk asuransi syariah baik dari regulator maupun masyarakat untuk ikut serta memajukan industri asuransi syariah. Demikian pula dukungan program reasuransi syariah dengan kapasitas dan regulasi yang sesuai dan cukup untuk memajukan kepentingan industri asuransi syariah.

Fitch Ratings (2012) yang merupakan lembaga pemeringkat internasional, memproyeksikan bahwa potensi pertumbuhan industri asuransi umum maupun asuransi jiwa di Indonesia pada tahun-tahun ke depan sangat pesat. Sektor industri asuransi jiwa didominasi oleh produk unit-link dengan tingkat pertumbuhan pada tahun 2012 sebesar 37.7% dibandingkan dengan tahun 2011, yaitu mencapai 9,5 trilyun rupiah tahun 2012 (AAJI, 2012).

Sementara itu akumulasi premi dari bisnis baru untuk produk tradisional hanya tumbuh sebesar 6.5% dalam periode yang sama. Hal ini disebabkan karena persepsi masyarakat terhadap manfaat langsung dari produk unit-link yang sejalan dengan produk tabungan yang juga memberikan perlindungan terhadap risiko kematian. Di masa mendatang sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berasuransi, maka diperkirakan produk asuransi jiwa tradisional juga akan tumbuh secara signifikan, sehingga pada akhirnya akan tercipta portofolio keseimbangan antara produk unit-link dengan asuransi tradisional. Proyeksi pertumbuhan produk asuransi jiwa tradisional ini didasarkan pada peningkatan struktur demografi, tingkat pendidikan dan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia dalam periode lima sampai dengan sepuluh tahun mendatang.

Oleh karena itu, meskipun industri asuransi di Indonesia masih sangat tergantung dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi bukan berarti industri asuransi nasional tidak mampu memberikan kontribusi apapun dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Sementara itu disisi lain prospek dan proyeksi perkembangan industri asuransi tersebut dimasa mendatang masih memberikan “secercah harapan”, yang diwujudkan dengan beberapa agenda kebijakan yang tepat, diantaranya:

*Agenda pertama*, konsolidasi internal dalam melakukan praktek dan kegiatan operasional perusahaan asuransi termasuk aspek pengawasannya, yaitu konsistensi penetapan *Risk Based Capital*, pemberlakuan *risk based pricing* serta penetapan *good corporate governance*.

*Agenda kedua*, industri asuransi dapat meningkatkan dan memperluas kegiatan usahanya dalam berbagai alternatif kegiatan ekonomi masyarakat melalui mekanisme *transfer of risk*. Implementasi mekanisme *transfer of risk* merupakan kekhususan asuransi dalam menerima risiko yang dihadapi oleh pelaku ekonomi yang lainnya, dengan melalui pengelolaan manajemen *assets*. Tantangan yang dihadapi oleh industri asuransi adalah bagaimana masyarakat dan pelaku ekonomi yang lainnya menyadari peran dan fungsi asuransi dalam mekanisme *transfer of risk* untuk mendukung kestabilan dan peningkatan skala ekonomis mereka. Sehingga hal utama yang perlu dilakukan oleh industri asuransi adalah melakukan sosialisasi pentingnya mekanisme *transfer of risk* tersebut.

*Agenda ketiga*, berkaitan dengan upaya industri asuransi nasional untuk dapat menangkap peluang dalam memanfaatkan pertumbuhan ekonomi. Upaya tersebut haruslah didukung dengan beberapa faktor, diantaranya adalah (1) kesiapan industri asuransi nasional untuk mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi, dengan melalui inovasi dan keaktivitas SDM-nya dalam menciptakan berbagai produk yang bernilai dan menarik; (2) kemampuan industri asuransi untuk selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan janji yang telah diberikan, serta dengan standard pelayanan yang prima, seperti yang telah diterapkan oleh beberapa industri yang lainnya; (3) kesiapan industri asuransi untuk selalu meningkatkan kuantitas dan kualitas serta kompetensi SDM yang memiliki keahlian dalam mengelola risiko masyarakat; serta (4) kemampuan industri asuransi untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya

dengan tingkat efisiensi yang tinggi, salah satunya adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi yang sesuai dengan karakteristik industri yang bersangkutan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Asuransi syariah yang ada di Indonesia dijalankan oleh berbagai perusahaan asuransi. Diantara produk-produk yang ditawarkan ternyata produk unit link yang paling diminati. Produk *unit link* merupakan produk asuransi yang dirancang dengan mengkaitkan (*linked*) produk asuransi jiwa dengan instrumen investasi. Tingginya kontribusi produk *unit link* dikarenakan masyarakat Indonesia saat ini lebih suka membeli produk asuransi yang memberikan perlindungan diri sekaligus melakukan investasi.

1. Pada dasarnya, *unit link* merupakan produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) sehingga dalam pengelolaannya berdasarkan mekanisme pengelolaan dana berbasis tabungan. Dalam investasi produk asuransi syaria'ah yang mengandung unsur tabungan, ada dua akad yang digunakan yaitu akad *mudharabah* untuk transaksi investasi modal perusahaan, dana peserta dan dana *tabarru'* yang biasa diinvestasikan pada bank syaria'ah, serta obligasi dan pasar modal yang sesuai syaria'ah. Untuk investasi yang menggunakan *fund manager* digunakan akad *wakalah* dengan mengeluarkan iuran (*fee*) untuk pengelola perusahaan.

Dengan menggunakan akad-akad yang diberlakukan dalam prinsip syariah, maka produk unit link merupakan bentuk implementasi asuransi syariah di Indonesia yang tidak melanggar syariah. Lagi pula dalam

pengelolaan dana untuk investasi, perusahaan asuransi menempatkan dananya pada perusahaan-perusahaan yang telah menjalankan standar operasional syariah agar terjaga kehalalan prosesnya serta meminimalisir unsur *gharar* dan *ribā*. Hal ini didasarkan pada kaidah fiqh:

“Setiap muamalah yang di dalamnya terdapat *gharar* dan *jahalah* (ketidaktahuan) maka transaksi itu menjadi batal”

Di samping itu, perasuransian syariah dengan produk unit link dengan akad-akad syariahnya telah sesuai fatwa DSN-MUI. Antara lain Fatwa DSN-MUI No. 21/ DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Fatwa DSN-MUI No. 51/ DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musyarakah pada Asuransi Syariah. Fatwa DSN-MUI No. 52/ DSN-MUI/III/2006 tentang akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 53/ DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah.

Diantara perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia yang mengimplementasikan jenis *unit link* syariah antara lain; (1) Takaful Indonesia yang memiliki produk Takafulink Salam Cendekia (Asuransi Pendidikan), Takafulink Salam (Proteksi Investasi-Pembebasan Premi), dan Takafulink Salam Community, (2) Allianz, yang memiliki produk berupa AlliSya Rupiah Fixed Income Fund dan AlliSya Rupiah Balanced Fund, (3) PT AIA Financial, yang menawarkan produk pilihan investasi berupa IDR Cash Syariah Fund, IDR Balanced Syariah Fund, dan IDR Equity Syariah

Fund: investasi berstrategi agresif pada efek-efek saham, dengan tingkat risiko tinggi.

Keseluruhan produk jenis *unit link* syariah yang ada di Indonesia mengaplikasikan akad *tabarru'*, yang menggambarkan bahwasanya segala musibah ditanggung bersama oleh seluruh peserta *unit link* Syari'ah. Hal ini selaras dengan Fatwa DSN-MUI No. 53/ DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru' pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah. Tapi pada prakteknya, tidak sedikit dari *Unit link* Syari'ah menggunakan juga akad *wakālah bil ujah*, dimana perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil (yang diberi kuasa) untuk mengelola dana kontribusi yang diinvestasikan di pasar modal yang berdasar sistem syari'ah dalam pengelolaannya. Hal ini jelas dibolehkan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 21 mengenai pedoman asuransi syari'ah dan Fatwa No. 52 berkenaan dengan akad *wakālah bil ujah*

Pelaksanaan pengelolaan dana premi dalam *unit link* syari'ah pada perusahaan asuransi juga tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah karena dalam pengelolaan dana premi terutama dalam hal menginvestasikan dana premi peserta tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh Islam seperti *ribā*, *maisir* dan *gharar*, dalam pelaksanaannya di lapangan *unit link* syari'ah telah berusaha untuk menghindari tindakan yang dilarang oleh Islam. Kesimpulan tersebut diambil karena perusahaan asuransi menempatkan dana-dana investasinya di Jakarta Islamic Index (JII), yang

dimana saham-saham pada Jakarta Islamic Index telah melalui evaluasi-evaluasi yang dijamin kesyariahnya melalui fatwa DSN MUI.

2. Pengembangan asuransi syariah di Indonesia ini dapat disimpulkan dengan beberapa agenda yang perlu diberlakukan dan dikembangkan, antara lain:
  - a. Melakukan perubahan khusus untuk pembiayaan syariah dalam hal kebijakan *loan to value* (LTV) dengan penurunan uang muka pembiayaan syariah sebagaimana rencana OJK untuk menumbuhkan kembali industri pembiayaan syariah yang berdampak kepada pertumbuhan asuransi syariah.
  - b. Melakukan program edukasi dan literasi asuransi syariah yang terarah dan berkesinambungan kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia.
  - c. Pengembangan dan dukungan produk asuransi syariah baik dari regulator maupun masyarakat untuk ikut serta memajukan industri asuransi syariah.
  - d. Konsolidasi internal dalam melakukan praktek dan kegiatan operasional perusahaan asuransi termasuk aspek pengawasannya, yaitu konsistensi penetapan *Risk Based Capital*, pemberlakuan *risk based pricing* serta penetapan *good corporate governance*.
  - e. Meningkatkan dan memperluas kegiatan usahanya dalam berbagai alternatif kegiatan ekonomi masyarakat melalui mekanisme transfer of risk.

## **B. Saran dan Temuan**

Berkaitan dengan upaya industri asuransi nasional untuk dapat menangkap peluang dalam memanfaatkan pertumbuhan ekonomi. Upaya tersebut haruslah didukung dengan beberapa faktor, diantaranya adalah (1) kesiapan industri asuransi nasional untuk mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi, dengan melalui inovasi dan keaktivitas SDM-nya dalam menciptakan berbagai produk yang bernilai dan menarik; (2) kemampuan industri asuransi untuk selalu memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan janji yang telah diberikan, serta dengan standard pelayanan yang prima, seperti yang telah diterapkan oleh beberapa industri yang lainnya; (3) kesiapan industri asuransi untuk selalu meningkatkan kuantitas dan kualitas serta kompetensi SDM yang memiliki keahlian dalam mengelola risiko masyarakat; serta (4) kemampuan industri asuransi untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tingkat efisiensi yang tinggi, salah satunya adalah dengan pemanfaatan teknologi informasi yang sesuai dengan karakteristik industri yang bersangkutan.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, AM. Hasan. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam :Suatu Tinjauan AnalisisHistoris, Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Amrin, Abdullah. *Asuransi Syariah Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Asuransi Syariah di Indonesia: Regulasi dan Operasionalisasinya di dalam Kerangka Hukum Positif di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*. Jakarta: Tazkia institute, 2011.
- Anwar, Khoiril. *Asuransi Syariah; Halal dan Maslahat*. Solo: 2007.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*. Surabaya: Bina Aksara, 1989.
- Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia, "Data Bisnis Asuransi dan Reasuransi Syariah TW IV 2014". Divisi Statistik dan Riset – AASI, 2014.
- Billah, Mohd. Ma'sum. "Modern Re- Discovery of Takaful (Islamic-insurance) Jurnal Hukum Internasional.
- Bogdan dan Biklen. *Qualitative Research For An Introduction The Teory And Method*. London, 1982.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Djazuli, A., dkk. *Lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah
- Fiqhislam.com, "Mengenal Unit Link Syariah", dalam <http://fiqhislam.com/index.php?mengenal-unit-link-syariah&catid=166:mengenal-investasi&Itemid=206>
- Hasanah, Uswatun. "Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam", Jurnal, Asy-Syir'ah, *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* Vol 47 No. 1, Universitas Indonesia: Bogor, 2013.

- <http://asuransitakaful.net/unit-link-syariah/>
- <http://www.aasi.or.id>
- <http://www.aia-financial.co.id/>
- <http://www.allianz.co.id/produk/asuransi-syariah>
- <http://www.indonesiafinancetoday.com>
- Kompas.com, “Mengenal Produk Unit Link”, dalam <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/10/28/14550489/Mengenal.Produk.Unit.Link>
- Kuat, Ismanto, *Asuransi Syari'ah: Tinjauan Asas-asas Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Lincoln dan Guba. *Naturalistic Inquiry*. New Burry park: CA: Sage, 1985.
- Madrikah, Nina. “Menakar Unitlink Syariah”, *Sharing*, 2009 (29).
- Miles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press, 1992.
- Otoritas Jasa Keuangan Syariah, <http://www.ojk.go.id/undang-undang-nomor-2-tahun-1992-tent\ang-usaha-perasuransian>
- Rahim, Hendrisman. “Optimisme Pertumbuhan Asuransi Indonesia; Proyeksi Perkembangan Lima Tahun (2014-2018)”, *Jurnal Asuransi dan Manajemen Risiko*, AAMAI, 2013.
- Sartika, Mila. “Konsep dan Implementasi Pengelolaan Dana Premi Unit Link Syariah”, *Jurnal Asuransi dan Manajemen Risiko*, AAMAI, 2013.
- Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Strauss, Anselm & Juliet Corbin. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah deskripsi dan ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia, 2010.
- Sugiyono, *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life And General): Konsep Dan Sistem Operasional*. Jakarta : Gema Insani, 2004.
- Sumanto, Agus Edi, et. al. *Solusi Berasuransi : Lebih baik dengan Syariah*. Bandung: PT. Karya Kita, 2009.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni. *Metode Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Suyanto, “Implementasi Asuransi Syariah Setelah Keluarnya Fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah Pada Kantor Cabang Asuransi Syariah Takaful Surabaya”, *Tesis*, Universitas Sebelas Maret: Surakarta, 2010.

Wirnyaningsing dkk. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Yin, Robert K. *Study Kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## CURRICULUM VITAE

### IDENTITAS DIRI

Nama : H. Muhammad Yazid, S.Ag. M.Si  
NomorSertifikatPendidik : Un.01/R/PP.01.1/1688/2010  
NomorPeserta : 102101813836108  
NIDN : 2017117304  
NIP/NIK : 197311171998031003  
JenisKelamin : Laki-laki  
Tempat dan TanggalLahir : Gresik, 17 Nopember 1973  
Status Perkawinan : Kawin  
Agama : Islam  
Golongan / Pangkat : IV/a  
Jabatan Fungsional Akademik : Lektor Kepala  
Perguruan Tinggi : UIN Sunan Ampel Surabaya  
Fakultas/Jurusan : Syariah/Ekonomi Syariah  
Alamat : Jl. Ahmad Yani 117  
Telp./Faks. : 0318410298/0318413300  
Alamat Rumah : Jl. Karangrejo Sawah No 37 Surabaya  
Telp./Faks. : 03158251326/08123190573  
E-mail : [yazidmuhammad73@gmail.com](mailto:yazidmuhammad73@gmail.com)  
: [muhammadyazid02@gmail.com](mailto:muhammadyazid02@gmail.com)  
Ilmu yang ditekuni/Mata Kuliah : Fiqh Muamalah

### RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Jenjang	Perguruan Tinggi	Jurusan/ Bidang Studi
1997	S-1	IAIN Sunan Ampel Surabaya	Muamalah
2007	S-2	Unmuh Malang	Sosiologi
	S-3	UIN Sunan Ampel Surabaya	Muamalah/Ekonomi Syariah

### PELATIHAN PROFESIONAL

Tahun	Pelatihan	Penyelenggara
2003	Dosen Muda	Lemlit IAIN Sunan Ampel
2004	Peningkatan Mutu Dosen	Diklat Depag Jatim
2005	Penyusunan Satuan Acara Perkuliahan (SAP)	Lemlit IAIN Sunan Ampel Surabaya
2007	Pembimbing Kuliah Kerja Nyata (KKN) model Participatory Action Research (PAR)	LPM IAIN Sunan Ampel Surabaya
2008	Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif	Lemlit IAIN Sunan Ampel Surabaya
2009	Kurikulum Perguruan Tinggi Islam Swasta	Kopertais Wilayah IV Surabaya
2010	Training of Trainer Perbankan Syariah	BI dan Fakultas Ekonomi Unair Surabaya
2011	Training of Trainer Perbankan Syariah	BI dan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya
2012	Training Hybrid Contrac dalam Perbankan Syariah	ASBISINDO (Asosiasi Bank Syariah Indonesia)
2014	Seminar Nasional Asuransi Syariah	Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Jawa Timur dan UNAIR


## PENGALAMAN MENGAJAR

Mata Kuliah	Jenjang	Universitas/Jurusan/Program	Tahun ... s.d. ...
Fiqh Muamalah	S-1	UIN Sunan Ampel/FS/M,ES	2002 s.d sekarang
Lembaga Keuangan Syariah Non Bank	S-1	UIN Sunan Ampel/FS/M,ES	2007 s.d sekarang

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Curriculum Vitae ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Surabaya, 17 Nopember 2015

H. Muhammad Yazid, S.Ag. M.Si



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA  
NOMOR : Un.07/1/TL.00/SK/251.0P/ 2015

TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENELITIAN MAHASISWA, INDIVIDUAL DOSEN,  
KOLEKTIF DOSEN, KOLEKTIF DOSEN BERSAMA MAHASISWA, DAN PENELITIAN  
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN TAHUN 2015

Menimbang : **REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA;**  
a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan penelitian mahasiswa, individual dosen, kolektif dosen, kolektif dosen bersama mahasiswa dan penelitian pengembangan kelembagaan di lingkungan UIN Sunan Ampel, maka dipandang perlu memberikan bantuan penelitian yang dimaksud;  
b. Berdasarkan hasil seleksi proposal hari senin- rabu tanggal 11-13 Mei 2015 dan rapat pimpinan rektorat dan LP2M tentang penetapan penerimaan bantuan penelitian hari kamis, jumat tanggal 18 -19 Mei 2015 maka nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diberikan bantuan penelitian mahasiswa, individual dosen, kolektif dosen, kolektif dosen bersama mahasiswa dan penelitian pengembangan kelembagaan

Mengingat : 1. Undang-Undang RI No.12 Tahun 2012 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;  
3. Peraturan Pemerintah RI No.4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;  
5. DIPA BLU UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun Anggaran 2015 No. DIPA-025.04.2.423770/2015 tanggal 14 Nopember 2014.

Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**  
**KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENELITIAN**  
**MAHASISWA, INDIVIDUAL DOSEN, KOLEKTIF DOSEN,**  
**KOLEKTIF DOSEN BERSAMA MAHASISWA, DAN PENELITIAN**  
**PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN TAHUN 2015.**

Pertama : 1. Menetapkan nama penerima bantuan penelitian mahasiswa, fakultas, judul penelitian dan jumlah bantuan sebagaimana tersebut dalam kolom 2,3,4 dan 5 lampiran I keputusan ini.  
2. Menetapkan nama penerima bantuan, penelitian individual dosen, fakultas, judul penelitian dan jumlah bantuan sebagaimana tersebut dalam kolom 2,3,4 dan 5 lampiran II keputusan ini.  
3. Menetapkan nama penerima bantuan penelitian kolektif dosen, penelitian fakultas, judul penelitian dan jumlah bantuan sebagaimana tersebut dalam kolom 2,3,4 dan 5 lampiran III keputusan ini.

u

4. Menetapkan nama penerima bantuan penelitian kolektif dosen bersama mahasiswa, fakultas, judul penelitian dan jumlah bantuan sebagaimana tersebut dalam kolom 2,3,4 dan 5 lampiran IV keputusan ini.
5. Menetapkan nama penerima bantuan penelitian pengembangan kelembagaan, fakultas, Judul penelitian dan jumlah bantuan sebagaimana tersebut dalam kolom 2,3,4 dan 5 lampiran I keputusan ini.

Kedua : Tahapan pencairan bantuan kepada masing-masing peneliti berdasarkan jenis penelitian sebagaimana tersebut dalam kolom 5 lampiran I, II, III, IV dan V keputusan ini diatur sebagai berikut :

1. Pencairan tahap I ( pertama ) sebesar sebesar 40% dari nominal seluruh bantuan dengan melampirkan proposal
2. Pencairan tahap ke II (dua) sebesar 60 % dari nominal seluruh bantuan dengan melampirkan laporan hasil penelitian dan bukti pengeluaran pertanggung jawaban keuangan
3. Pajak penghasilan pasal 21 (PPh. Ps 21) dibebankan pada penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam butir "Pertama" penetapan ini.

Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA-BLU UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun Anggaran 2015

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 30 Juni 2015

Rektor / Kuasa Pengguna Anggaran  
  
H. Abd.A'la  
NIP. '195709051988031002

**Tembusan Yth:**

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta;
3. Kepala KPPN Surabaya II, Surabaya ;
4. Kepala Biro AAKK UIN Sunan Ampel, Surabaya;
5. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Sunan Ampel Surabaya;
6. Ybs: Untuk diketahui dan dilaksanakan.

3

44	Dra. Siti Dalilah Candrawati, M.Ag. NIP. 196006201989032001	Syari'ah dan Hukum	PROFIL HAKIM MEDIATOR DAN PENDAPATNYA TERHADAP HASIL MEDIASI PERKARA DI PENGADILAN AGAMA JAWA TIMUR	Rp.13,500,000
45	Dr. Imam Amrusi Jailani, M. Ag. NIP. 197001031997031001	Syari'ah dan Hukum	REVITALISASI INKLUSIVISME : MERAMBAH JALAN BAGI WACANA INTELEKTUAL YANG KONDUSIF	Rp.13,500,000
46	Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag. NIP. 195511181981031003	Syari'ah dan Hukum	VISI DAN MISI SYARI'AH : Telaah Kritis Visi dan Misi Lembaga Keuangan Syari'ah pada Masa Awal Islam Dan Praktiknya di Era Kini	Rp.13,500,000
47	M. Hasan Ubaidillah, S.HI., M.Si. NIP. 197911052007011019	Syari'ah dan Hukum	MENIMBANG KOMPETENSI SARJANA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN AMPEL DALAM BIDANG PROFESI KEADVOKATAN (Kajian Terhadap Desain Kurikulum dan Implementasi Pembelajaran di Fakultas Syari'ah dan Hukum Dalam Menyiapkan SDM Advokat)	Rp.13,500,000
48	H. Muhammad Ghufron, Lc., M.HI. NIP. 197602142001121000	Ekonomi dan Bisnis Islam	GUGAT CERAI DENGAN MOTIF AMORAL PERSPEKTIF FIQIH MORALITAS (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surabaya)	Rp.13,500,000
49	Ahmad Fathan Aniq, MA. NIP. 198401072009011006	Syari'ah dan Hukum	TANGGAPAN MASYARAKAT LOMBOK TIMUR TERHADAP PENERAPAN KEMBALI PERATURAN DAERAH No. 9 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT	Rp.13,500,000
50	Drs. H. Sam'un, M.Ag. NIP. 195908081990011001	Syari'ah dan Hukum	FORMALISASI ISLAM SEBAGAI RESPON ATAS BERDIRINYA ISIS (Studi Atas Pemikiran Elite Struktural Nahdlatul Ulama Jawa Timur)	Rp.13,500,000
51	A. Mufti Khazin, M.HI. NIP. 197303132009011004	Syari'ah dan Hukum	NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI NEGARA PENGELOLA ZAKAT UMAT ISLAM INDONESIA (Kajian Pemikiran Prof. Dr. Sjechul Hadi Permono, SH., MA.)	Rp.13,500,000
52	H. Muhammad Yazid, S.Ag., M.Si. NIP. 197311171998031003	Syari'ah dan Hukum	ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA (Implementasi Asuransi Syari'ah di Prudential Syari'ah Surabaya Dalam Perspektif Hukum Islam)	Rp.13,500,000
53	Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag. NIP. 196303271999032001	Syari'ah dan Hukum	REKONSTRUKSI PENAFSIRAN AYAT- AYAT HUKUM WARIS (Studi Muhkam Mutashabih terhadap Ayat-ayat Waris)	Rp.13,500,000